

Pengusaha Muslim

Majalah Pintar Pengusaha Muslim

PM

Edisi 28

Rp 25.000

(P. Jawa dan luar P. Jawa)

Sejarah

Dinar Dirham

Oleh Dr. Erwandi Tarmizi

Uang Kertas

Menurut Islam

Oleh Kholid Syamhudi, Lc.

Uang Kertas

Penyebab Krisis?

Oleh Dr. Muhammad Arifin Badri

Uang Kertas Haram?

Riba Pun Ada di Dinar dan Dirham



772086455852

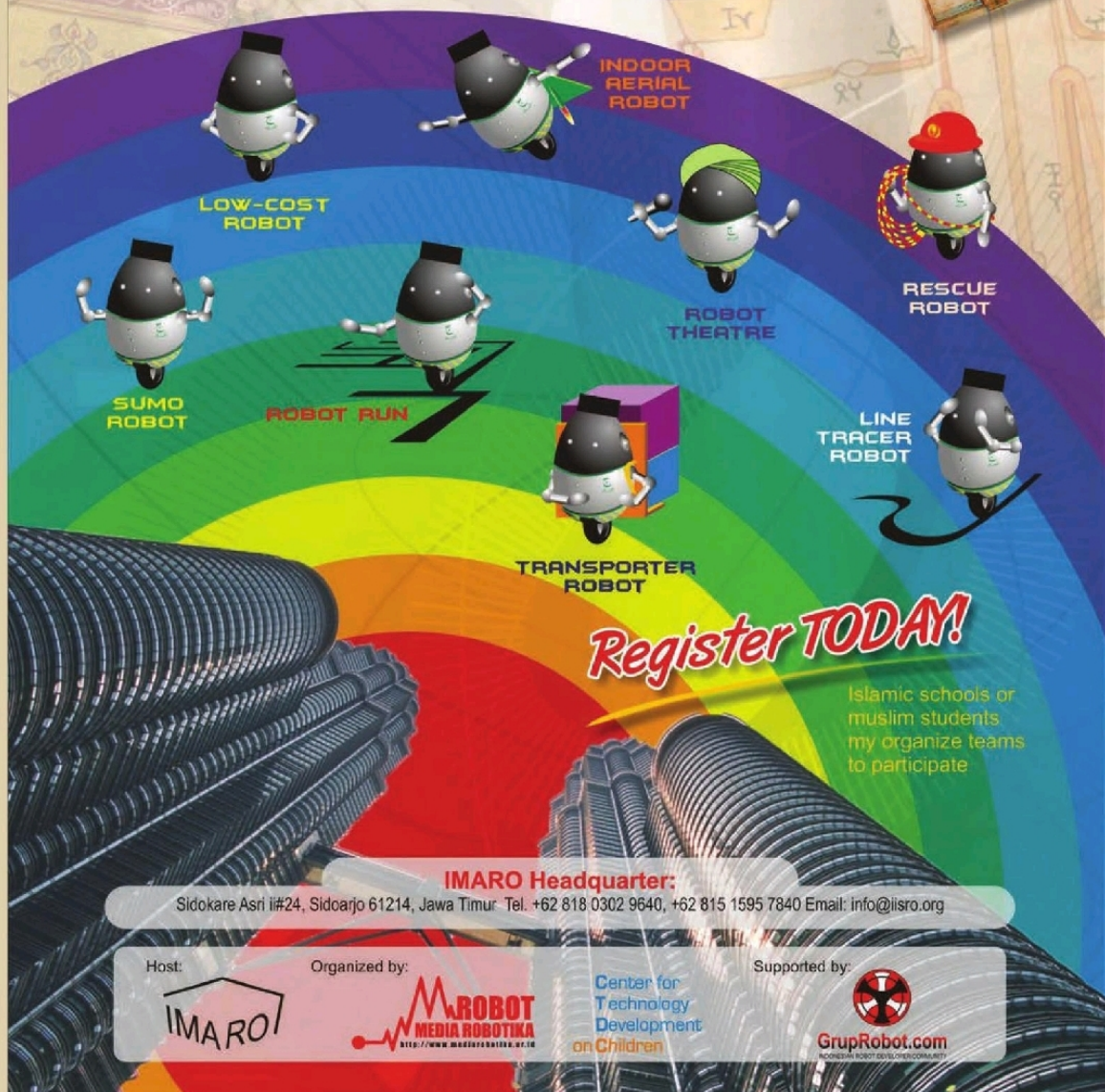


International Islamic School Robot Olympiad
أولمبياد الروبوتات العالمي لمدرسة إسلامية

Malaysia 2012

May 23-27, 2012 Kuala Lumpur

www.iisro.org



Register TODAY!

Islamic schools or
muslim students
my organize teams
to participate

IMARO Headquarter:

Sidokare Asri ii#24, Sidoarjo 61214, Jawa Timur. Tel. +62 818 0302 9640, +62 815 1595 7840 Email: info@iisro.org

Host:



Organized by:



Center for
Technology
Development
on Children

Supported by:



GrupRobot.com
ROBOTICS ROBOT DEVELOPMENT COMMUNITY

CONTENT

PM EDISI 28



FIKIH KONTEMPORER

26 UANG KERTAS PENYEBAB KRISIS?

Untuk memasarkan Dinar, para penggiat mata uang ini menjamin Dinar tidak akan mengalami inflasi. Padahal, tahukah Anda, sejarah membuktikan, pernah terjadi inflasi yang sangat parah di masa ketika masyarakat masih menggunakan Dinar dan Dirham.

OASE

8 RIBA PUN ADA PADA DINAR



KAJIAN KITA

16 SEJARAH DINAR DIRHAM

Sebagian orang mengklaim, Dinar Dirham bagian dari Sunnah. Anehnya, Dinar Dirham telah ada jauh sebelum Nabi diahirkan.

IBRAH

38 MENGHAPUS DOSA DENGAN AMAL KEBAIKAN

BENING HATI

44 BAHAYA MATERIALISME BAGI SEORANG MUSLIM



ADAB

48 GENSI TAPI SANGAT TERPUJI



KLINIK ONLINE

56 MEMBANGUN KEUNIKAN TOKO ONLINE

Utamakan "sedikit lebih unik daripada sedikit lebih baik". Antara lain dalam hal layanan, administrasi dan teknologi.

KEUANGAN

62 MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK MEMULAI BISNIS

Sistem keuangan hendaknya direncanakan dengan baik karena akan berdampak positif ketika bisnis sudah berjalan.



LIPUTAN

76 NABUNG DINAR ATAU ARISAN EMAS?

ENTREPRENEUR

64 BELAJAR BISNIS DARI PENJUAL KORAN



APP JAM

78 MEMANFAATKAN PINTEREST UNTUK TOKO ONLINE

Jejaring maya Pinterest sedang naik daun di AS dan Inggris. Per Februari 2012, memiliki sekitar 10,2 juta pengguna di seluruh dunia.



KONTROVERSI

58 PEMISKINAN MELALUI UANG KERTAS

Uang kertas telah memiskinkan orang yang memiliki rupiah karena nilai tukar mata uang ini terus merosot. Terhitung sejak 66 tahun lalu, pemilik uang kertas rupiah hari ini 254.000 kali lebih miskin!



10 UANG KERTAS MENURUT ISLAM

Oleh Kholid Syamhudi, Lc.



18 KRITERIA MATA UANG DALAM ISLAM

Oleh Dr. Erwandi Tarmizi



30 ZAKAT UANG KERTAS

Oleh Muhammad Yassir, Lc.



34 DINAR DIRHAM BEBAS RIBA?

Oleh Dr. Muhammad Arifin Badri



50 UANG KERTAS VS DINAR DIRHAM

Oleh Prof. Dr. Muhamad



Sambung Nyowo Group

Industri Obat Tradisional Resmi, Teruji, Terpercaya

Madu Herbal Sambung Nyowo PERTAMA DI INDONESIA



Satu Botol Sejuta Manfaat

Perpaduan 4 madu murni plus 3 holistik natural dengan 24 ramuan herbal yang teruji di laborat ditangani apoteker terbukti menyehatkan dan sangat baik untuk :

- | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|
| - Amandel | - Darah Rendah | - Liver | - Rheumatik | - Tumor |
| - Asma | - Gula Darah | - Lemah Syahwat | - Kanker | - Vertigo |
| - Asam Urat | - Ginjal | - Magh | - Sinusitis | - Dll |
| - Batuk | - Herpes | - Osteoporosis | - Sariawan | |
| - Darah Tinggi | - Jantung | - Prostat | - Stroke | |



Madu Herbal For Kids Sambung Nyowo merupakan perpaduan Madu Arab kombinasi dengan 7 herbal pilihan yang sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan anak. Sudah teruji dan terbukti.

Kegunaan :

- Meningkatkan daya ingat kecerdasan
- Menambah daya konsentrasi
- Menambah nafsu makan
- Meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan penyakit



Cuka Madu Sambung Nyowo Hasil fermentasi madu dengan kandungan asam yang standart yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dengan kadar asam asetat 3 - 4%. Dengan kadar asam asetat 3 - 4% yang membantu pemulihan terhadap beberapa penyakit.

Berkhasiat :

- Mengurangi kadar lemak dalam tubuh
- Melangsingkan tubuh
- Menghancurkan bakteri dalam saluran pencernaan, Ginjal dan kandung kemih
- Mengatasi kelelahan kronis
- Mengatasi sakit tenggorokan
- Menyerap lendir

Propolis



Propolis Polifenol Sambung Nyowo sangat ampuh dalam membunuh kuman dan sebagai anti bakteri, sangat baik untuk pengobatan alami penyakit berat seperti :

- | | | | |
|------------------|-----------|--------------|----------------|
| - Kanker | - AIDS | - TBC | - Kista |
| - Stroke | - Thypus | - Diabetes | - Kolesterol |
| - Ginjal | - Diare | - Tumor | - Darah tinggi |
| - Hepatitis | - DBD | - Mioma | - Jantung |
| - Keputihan | - Ketombe | - Luka bakar | - Maag |
| - Penyakit kulit | | | |



Ramuan Minyak Retak Tulang

Ramuan Minyak Retak Tulang (Herbal Oil) spesial mengandung lebih dari 100 jenis herbal, dengan komposisi perpaduan akar, daun dan minyak yang sudah digunakan secara empiris oleh para Tabib sejak jaman Nenek Moyang, yang telah disempurnakan, satu semprotan saja sangat baik untuk penderita :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Stroke | - Untuk Bekam dan Terapi |
| - Sakit pinggang | - Asam Urat |
| - Paru paru basah | - Sakit gigi |
| - Keseleo | - Perut kembung |
| - Luka Operasi | - Osteoporosis |
| - Radang Tenggorokan | - Vertigo |
| - Patah tulang | - migrain |
| - Retak tulang | - Gegar Otak |
| - Syaraf | - Dan lain-lain |



Madu Herbal Sambung Asmara hadir dengan konsep 3 in 1, Madu Arab murni + Holistik + Ramuan yang homogen, higienis, komposisi yang lengkap mengandung multi hormon, multi mineral, multi vitamin, sangat baik untuk ketahanan fisik dan stamina prima.

KHASIAT :

- Stamina ekstra
- Membantu mengatasi impotensi
- Lemah Syahwat
- Ejakulasi Dini
- Gairah Menurun
- Loyo dan Lemas

INFORMASI PRODUK DAN KEAGENAN JABODETABEK :

081210410060, (021) 33258980,
087879385849, 081310052410



POM TR. 103 611 491; POM TR. 113 628 761; POM TR. 113 622 651;
Dep. Kes. RI IKOT No. 448/8739/2009;
Sertifikat MUI No : 121 3000 2111 209, 121 3000 1110 611, 121 3000 1340 810;
Hak Paten Cipta : 050490;
Hak Paten Merk Dagang : IDM000315172

SAATNYA MENJADI DISTRIBUTOR KAMI DI WILAYAH ANDA !!

Hub : 0821 2823 4133 - 0858 6884 2133 - 0877 3928 3999

Pengusaha Muslim

Majalah Pinter Pengusaha Muslim

PEMIMPIN UMUM

Fadil Fuad Basymelch

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Hendri Syahril

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Machfi Chanani

DEWAN REDAKSI

Dr. Muhammad Arifin Badri, Dr. Erwandi Tarmizi, Muhammad Wasitho, M.A., Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., Zainal Abidin, Lc., Kholid Syamhudi, Lc., Ammi Nur Baits, Ipan Pranashakti, Eko Pramono, Yodhia Antariksa, Wim Permana, Budhi W. Soekardjo

KONTRIBUTOR DAERAH

Doni Setio Pambudi (Malang), Choirul Hisyam (Sidoarjo) Cecep Choirul Sholeh (Solo), Muhammad Yasin (Bandung)

DESAIN LAYOUT & COVER

Iqbal Kumiawan, Siska

LITBANG

Ammi Nur Baits

KEUANGAN

Tni Basuki

MARKETING

Bagus Jati Haryono
M. Hendro Yunanto

SIRKULASI

Suparno

ALAMAT REDAKSI

Jl. Kaliurang Km 6,5 Gg. Timor Timur D-9 Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284

KONTAK

Kantor : 0274-8378008
Sirkulasi : 0815.6798.9028
Iklan : 0812.2804.8666

EMAIL

redaksi@pengusahamuslim.com
iklan@pengusahamuslim.com
sirkulasi@pengusahamuslim.com

WEBSITE

www.pengusahamuslim.com

PENERBIT

Yayasan Bina Pengusaha Muslim

SUPPORTED BY

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI)

Wartawan, koresponden, kontributor Majalah Pengusaha Muslim selalu dibekali dengan tanda pengenal, surat tugas, dan tidak diperkenankan menerima/ meminta apapun dari narasumber.

SALAM

Uang Dinar Dirham

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Fungsi uang, menurut teori ekonomi, ada tiga, yakni sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan sebagai satuan perhitungan/timbangan (*unit of account*). Ketiga fungsi ini seharusnya melekat pada uang yang kita gunakan sehari-hari. Namun penggunaan uang kertas kita tidak dapat sekaligus memenuhi tiga fungsi tersebut. Uang kertas hanya berfungsi secara optimal sebagai alat tukar. Apabila difungsikan sebagai penyimpan nilai akan tergerus inflasi dari waktu ke waktu. Uang kertas juga tidak bisa secara konsisten dipakai sebagai satuan perhitungan/timbangan karena nilainya yang terus menurun.

Dinar Dirham sepanjang sejarah dapat memerankan tiga fungsi uang tersebut secara sempurna. Namun karena perubahan rezim pemerintahan dunia yang hanya menggunakan uang kertas serta larangan penggunaan emas sebagai referensi mata uang, menjadikan Dinar Dirham belum bisa berfungsi optimal sebagai uang untuk alat tukar.

Komposisi uang kertas dan Dinar Dirham dapat disesuaikan dengan kebutuhan tergantung berapa banyak kebutuhan sebagai alat tukar dan berapa banyak yang dibutuhkan sebagai penyimpan nilai. Semakin dekat penggunaan uang kita, semakin besar fungsi alat tukar berperan, namun semakin jauh penggunaannya semakin besar fungsi penyimpan nilai. Apabila kebutuhan untuk jual-beli tidak dianjurkan untuk menukar dengan Dinar Dirham, sebaliknya untuk kebutuhan jangka panjang sebagai penyimpan nilai, Dinar-lah alternatifnya.

Sebagai pengusaha muslim sebenarnya kita dapat mengefektifkan fungsi uang tidak hanya sebagai penyimpan nilai, tetapi juga menjadi aset yang berkembang (*growing assets*) dengan berinvestasi di sektor riil dengan baik. Dalam hal ini "uang" kita jangka panjang dapat berupa pohon jati yang tumbuh, anak-anak sapi yang terus membesar, ayam dan itik yang semakin banyak serta kebun-kebun yang semakin menghiжай. **PM**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MACHFI CHANANI

Pembaca Majalah Pengusaha Muslim...

Terkait konten gambar di majalah, kami berkomitmen untuk tidak menampilkan bagian kepala atau wajah makhluk bernyawa. Komitmen ini didasari, pertama, hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa)" (HR. Bukhari & Muslim); dan kedua, batasan minimal untuk gambar adalah wajah. Karena itu untuk semua gambar yang memaksa harus melibatkan kepala, tidak kami tampilkan wajahnya. Demikian, dan harap maklum.

Riba pun Ada pada Dinar



Genialist www.photospress.com

Sebagian orang menganggap riba lebih pasti ada pada uang kertas karena kecenderungan inflasi yang lebih besar. Beda halnya dengan Dinar dan Dirham yang harganya relatif lebih stabil sehingga sulit terjadi riba. Padahal hakekat riba bukanlah karena kestabilan nilai suatu mata uang. Riba dapat terjadi karena adanya penambahan ketika komoditi ribawi yang sejenis ditukar atau penambahan itu terjadi karena sebab penundaan.

Oleh Muhammad Abduh Tuasikal

MENGENAL DINAR DAN DIRHAM

Dinar dan Dirham berasal dari bahasa Persia yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Arab. Dinar merupakan potongan emas yang dicetak dan diukur dengan timbangan *mitsqol*. Para *fuqoha* menuturkan, satu Dinar setara satu *mitsqol*. Dinar berasal dari Romawi. Dinar disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, "Dan di antara mereka (ahli kitab) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu **dinar**, tidak dikembalikannya kepadamu ..." (QS. Ali Imron: 75). Sedangkan Dirham berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi menjadi bahasa Arab.

Dirham terbuat dari perak. Disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." (QS. Yusuf: 20).

Ada berbagai jenis Dirham ada yang berbeda dalam timbangan. Yang dijadikan patokan dalam syariat, Dinar dan Dirham menggunakan timbangan penduduk Mekkah sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya,

"Standar timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah dan standar takaran adalah takaran penduduk Madinah" (HR. Ibnu Hibban 8: 77, *sanad shahih*). Ukuran Dinar syariat ini tidak berubah di masa jahiliyah dan di masa Islam. Berdasarkan *ijma'* (kata sepakat ulama), 7 Dinar = 10 Dirham, atau 1 Dinar = 10/7 atau 1,42 Dirham. Ibnu Qudamah berkata, "Dirham yang dianggap sebagai *nishob* adalah setiap 10 Dirham setara dengan 7 *mitsqol*, yaitu dengan ukuran *mitsqol* emas." (*Al-Mughni*, 2: 596)

Jika kita menyetarakan Dinar dan Dirham dengan ukuran gram, pendapat yang lebih kuat: 1 Dinar setara 4,25 gram emas dan 1 Dirham setara 2,975 gram perak. Demikian pendapat yang

dianut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin dan menjadi pegangan *Al-Mawshu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (sumber bahasan: <http://almoslim.net/node/102141>).

HARUSKAH MENGGUNAKAN DINAR DAN DIRHAM?

Sudah diterangkan Dinar dan Dirham asalnya bukan mata uang negeri Islam. Bahkan asalnya dari luar Arab lalu diadopsi, setelah itu menjadi mata uang di masa Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Intinya, jika Dinar dan Dirham diklaim sebagai mata uang Islam, itu keliru. Begitu pula jika dipaksakan setiap umat Islam harus menggunakan dua mata uang tersebut, itu juga keliru. Karena Dinar dan Dirham termasuk *fi'il 'adat* atau kebiasaan di masa beliau, bukan sunnah atau bahkan wajib. Jadi, perbuatan beliau memakai Dinar dan Dirham di masanya karena adat setempat. Bukan *qurbah* atau ibadah. Sama halnya dengan pakaian yang beliau kenakan disesuaikan pula dengan keadaan sekitarnya. Jika Dinar dan Dirham lebih stabil nilainya, itu masalah lain.

FAKTA SEJARAH MENGENAI DINAR DAN DIRHAM

Jika ada yang mengatakan nilai mata uang kertas saat ini mudah mengalami fluktuasi, beda halnya dengan Dinar dan Dirham atau emas dan perak, realitanya, Dinar dan Dirham pun sebenarnya mengalami fluktuasi. Demikianlah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri.

Dikisahkan, Ibnu 'Umar pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Aku biasa berdagang unta di daerah Baqii'. Aku menjual dengan harga Dinar. Akan tetapi ketika pembayaran aku menerima pembayaran dengan uang Dirham. Dan kadang kala sebaliknya, aku menjual dengan harga Dirham, namun aku menerima pembayaran dengan uang Dinar. Demikianlah, aku menjual dengan mata uang*

ini, akan tetapi ketika pembayaran aku menerimanya atau membayarnya dalam bentuk mata uang lainnya." Menanggapi pertanyaan sahabatnya ini, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tidak mengapa engkau melakukan hal itu dengan harga yang berlaku pada hari itu juga, asalkan ketika engkau berpisah (dari lawan transaksi) tidak tersisa sedikit pun pembayaran yang harus dibayarkan.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan lainnya. Menurut banyak ulama, jalur *sanad* hadis ini *mawquf*, hanya berhenti sampai Ibnu Umar). Kisah ini menjadi bukti nyata nilai Dinar dan Dirham bersifat fluktuatif, selaras perubahan berbagai faktor terkait.

Perubahan nilai Dinar dan Dirham bisa saja terjadi karena tindakan ceroboh manusia. Di antaranya banyak pemalsuan Dinar dan Dirham. Juga banyaknya pemotongan uang Dinar dan Dirham yang kemudian diubah fungsinya menjadi perhiasan atau batangan atau lainnya. Ditambah lagi karena adanya hukum pasar yang terwujud pada perbandingan antara penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

PANDANGAN RIBA PADA DINAR DAN DIRHAM

Makna secara bahasa, riba berarti tambahan. Sedangkan secara istilah berarti tambahan pada sesuatu yang khusus. Pembicaraan mengenai riba dapat kita lihat pada hadis Abu Sa'id Al Khudri, di mana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada*

dalam dosa." (HR. Muslim No. 1584)

Hadis tersebut menunjukkan, jika emas ingin ditukar dengan emas, maka harus tunai (*yadan biyadin*) dan harus dengan timbangan yang sama (*mitslan bi mitslin*). Jika emas ditukar dengan sesama barang yang masih memiliki 'illah yang sama. Yaitu sama-sama sebagai alat untuk jual-beli dan sebagai alat ukur nilai harta benda. Maka, satu syarat yang mesti dipenuhi yaitu harus tunai (*yadan biyadin*). Mata uang memiliki 'illah yang sama dengan emas dan perak. Oleh karenanya, jika emas ingin ditukar dengan mata uang, atau kita katakan emas ingin dibeli, syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bin yadin*.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, akan terjerumus ke dalam riba. Jika ada kelebihan timbangan dalam penukaran barang sejenis, semisal emas dan emas, terjerumus dalam riba *fadhli*. Sedangkan jika emas dibeli secara tidak tunai atau emas dijual via internet, maka terjerumus dalam riba *nasiah* karena adanya penundaan dalam penyerahan emas. Karena sekali lagi syarat dalam penukaran atau penjualan emas adalah adanya *qobdh* atau serah terima tunai. Ini syarat yang tidak bisa ditawar.

Jelaslah, riba pada uang kertas terjadi bukan karena nilainya fluktuatif, tapi terjadi karena ia sebagai alat tukar dalam jual-beli atau alat pengukur kekayaan seseorang. Dan ini pun berlaku pada emas dan perak. Jadi, emas dan perak pun bisa terdapat riba. Ini yang mesti dipahami. Sekadar bermodalkan semangat untuk kembali pada Dinar dan Dirham tanpa memperhatikan aturan dalam *shorfi* (penukaran emas), itu jelas keliru. Inilah yang kurang diperhatikan oleh para aktivis pendaulat Dinar-Dirham.

Semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat untuk membela Islam namun dilandasi dengan ilmu dan *bashiroh*.

Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.
[@ Riyadh, KSA, 5/6/1433 H] DM

UANG KERTAS MENURUT ISLAM

*Berikut penjelasan mengenai uang kertas menurut bahasa, definisi Ilmu Ekonomi dan menurut ulama fikih.
Bahwa uang kertas adalah alat pembayaran independen, berlaku padanya semua hukum alat tukar
sebagaimana yang berlaku pada emas dan perak.*

Oleh Kholid Syamhudi, Lc.

Tidak dipungkiri, penyebaran dan penggunaan uang kertas sudah merata dalam semua muamalat jual-beli sekarang ini. Sebagian kaum Muslimin memandang uang kertas sebagai penyebab kemunduran ekonomi umat sehingga harus kembali ke mata uang emas (Dinar) dan perak (Dirham). Bahkan ada yang mengharamkan mata uang kertas. Bagaimana sebenarnya masalah uang kertas dalam pandangan Islam dan apa hakekat mata uang dalam Islam, bagaimana bisa membuat orang menggunakan uang kertas dalam kehidupan mereka. Semoga penjelasan ini memberi wacana dan pencerahan.

HAKEKAT MATA UANG

Sudah dimaklumi, sumber hukum Islam berbahasa Arab dan para ulama Islam seluruhnya selalu menyertakan pengertian sebuah istilah kepada istilah yang berlaku dalam syariat yang umumnya berbahasa Arab. Demikian juga mata uang yang memang sudah ada dan berlaku di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan setelahnya. Oleh karena itu perlu sekali melihat istilah mata uang menurut bahasa Arab dan terminologi ulama syariat.

Mata uang dalam bahasa Arab adalah *an-naqd*. Kata *an-naqd* dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, petunjuk atas menonjolnya sesuatu dan menonjolannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Faris. Juga bermakna pembuktian, seperti dalam pernyataan orang Arab: *naqada ad-darahimu*, yang berarti membuktikan keadaan Dirham dan membuang bagian yang palsu di dalamnya. Kata *an-naqd* juga bermakna memberi atau menerima secara tunai, lawan dari kata *an-nasi'ah* (tunda). Anda berkata, *an-naqdu ad-daraahima*, yang artinya, "Aku membayarnya dengan Dirham secara kontan." (Lihat *Mu'jam Maqayis al-Lughah* kata *na-qa-da* hal. 142)

Adapun secara istilah, kata *naqdu*, menurut pakar fikih, digunakan untuk menyebut emas, perak atau benda lainnya yang dipakai oleh masyarakat dalam muamalat mereka. (Lihat *al-Qamus al-Muhith* kata *na-qa-da* hal. 412). Adapun menurut ahli ekonomi zaman ini, didefinisikan: "Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai perantara barter di antara masyarakat. Hal ini berarti *an-naqd* merupakan tolok ukur bagi harga, alat pembayaran dan bisa disimpan dan ini adalah fungsi uang.

Mata uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam Ilmu Ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lain, serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern, karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.

TIDAK SEMUA BENDA BISA MENJADI UANG?

Dengan demikian dapat disimpulkan suatu benda dapat dijadikan sebagai "mata uang" jika benda tersebut bisa diterima secara umum (*acceptability*) sebagai alat tukar dan harus ada jaminan keberadaannya oleh pemerintah yang



Kontroversi

UANG MENURUT ISLAM

- Mata uang secara bahasa dari kata *an-naqd*, yang salah satu maknanya adalah memberi atau menerima secara tunai.
- Mata uang secara istilah fikih didefinisikan sebagai; emas, perak atau benda lainnya yang dipakai oleh masyarakat dalam muamalat mereka.
- Mata uang tidak harus benda tertentu. Selama benda itu memiliki nilai *acceptability*, *durability*, dan diterima masyarakat maka bisa dijadikan mata uang
- Ada lima pendapat ulama tentang status uang kertas. Pendapat paling kuat alat pembayaran independen, berlaku padanya semua hukum alat tukar yang berlaku pada emas dan perak.
- Menerbitkan uang kertas tidak sama dengan melakukan transaksi riba. Karena: (1) Status uang disepakati sama dengan emas atau perak, dan (2) Jika menerbitkan uang kertas adalah riba maka menerbitkan dinar-dirham berarti juga terjerat dalam transaksi riba.

berkuasa atau badan yang diakui dunia serta menjadi tolok ukur harga barang dan dapat disimpan lama sehingga bahan yang dijadikan uang harus tahan lama (*durability*).

PERKEMBANGAN UANG KERTAS

Manusia di awal kehidupannya melakukan jual-beli melalui barter, kemudian tidak lagi menggunakannya karena menyulitkan. Mereka pun memilih sebagian barang sebagai alat pembayaran untuk tukar-menukar terkait dengan barang yang mereka perlukan, seperti bahan makanan pokok dan kulit. Kemudian mereka meninggalkan cara ini karena cara ini membutuhkan pemindahan dan dipanggul. Lalu manusia mencari sesuatu yang lebih ringan daripada barang. Hasilnya, mereka menemukan emas dan perak. Mereka pun menggunakan keduanya sebagai alat tukar barang-barang. Berkembang emas dan perak dicetak sehingga ia menjadi potongan-potongan yang sama dari sisi bentuk dan beratnya dan ditandai dengan sesuatu yang

menetapkan keasliannya.

Kemudian masyarakat – terutama para pedagang – mulai menitipkan uang emas dan perak mereka kepada para bandar uang dan pembuatnya karena takut kecurian. Sebagai bukti penitipan mereka menerima surat bukti penitipan. Manakala kepercayaan masyarakat kepada para bandar uang semakin meningkat, surat bukti penitipan berubah menjadi alat pembayaran atas transaksi jual-beli suatu barang. Inilah awal mula penggunaan uang kertas, sekalipun saat itu belum memiliki bentuk resmi dan belum ada kekuasaan yang memaksa masyarakat untuk menerimanya.

Manakala peredaran surat bukti penitipan semakin meluas, kertas-kertas tersebut berubah menjadi bentuk yang resmi yang dikenal dengan nama *bank note* yang menggantikan peran emas secara sempurna. Bank pun berpegang dengan tidak menerbitkan kertas-kertas tersebut kecuali berdasarkan emas yang dimilikinya, sebagaimana negara-negara mulai menjadikannya sebagai harga secara undang-undang dan memaksa

masyarakat untuk menerimanya pada 1254 H (1833 M).

Kemudian, ketika negara-negara tersebut memerlukan uang, mereka pun mencetaknya dalam jumlah besar yang melebihi emas yang dimilikinya. Ini pun laku keras di kalangan manusia, karena mereka percaya kepada sumber yang mengeluarkannya bisa merubahnya kepada emas. Tetapi kenyataannya, kertas-kertas tersebut semakin meningkat jumlahnya sehingga mengungguli emas yang dimiliki negara secara berlipat-lipat. Pemerintah mulai menerapkan syarat-syarat yang sangat ketat terhadap siapa yang hendak merubah kertas-kertas tersebut kepada emas.

Pada 1325 H, bertepatan dengan 1931 M, pemerintah Inggris melarang kertas-kertas tersebut diubah menjadi emas secara mutlak dan memaksa masyarakat menerima kertas-kertas tersebut sebagai ganti emas. Langkah ini diikuti pemerintah Amerika Serikat pada 1355 H (1934 M). Sekalipun demikian, negara-negara tersebut tetap memegang prinsip penyetaraan mata uangnya kepada emas saat ia bertransaksi dengan negara lain. Inilah yang dikenal dengan *Qaidah at-Ta'amul bidz Dzahab* (Kaidah Muamalat dengan Emas). Kaidah ini terus dipraktikkan sampai 1392 H (1971 M), ketika AS terpaksa menghentikan hal itu karena minimnya emas dalam negeri. Dengan ini matilah bentuk dukungan emas kepada mata uang kertas. (Lihat *Ahkam al-Auraq an-Nuqud wal Umlat* karya al-Qadhi al-Utsmani, salah satu makalah majalah *Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* No. 3 juz 3 1685, *Mudzakkirat fi an-Nuqud wal Bunuk* hal. 18, *al-Waraq an-Naqdi*, *Haqiqatuhu*, *Tarikuhu*, *Qimatuhu*, *Hukmuhu* hal. 23)

UANG KERTAS MENURUT ULAMA FIKIH

Dari perkembangan perubahan fase

Kontroversi

uang kertas, lahiriah khilaf di kalangan para *fuqaha* zaman ini terkait hakekatnya dari sudut pandang fikih menjadi lima pendapat.

Pendapat pertama, uang kertas adalah bukti utang yang ditanggung oleh penerbitnya. Utang ini diwujudkan dalam bentuk nominal yang ditulis di secarik kertas tersebut. Inilah pendapat Ahmad al-Husaini, Muhammad al-Amin asy-Syinqithi dan lainnya. (Lihat *Bahjah al-Musytaq fi Bayan Zakati Amwalil Auraq* hal. 22 dan *Adhwa'ul Bayan* 1/225)

Pendapat kedua, uang kertas adalah barang perniagaan yang memiliki hukum-hukum barang perniagaan. Uang kertas tidak memiliki kriteria sebagai alat pembayaran, tetapi sama dengan barang perniagaan lainnya. Inilah pendapat Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dan Syaikh Hasan Ayyub. (Lihat *Al-Fatawa as-Sa'diyah* hal. 315, *Al-Auraq an-Naqdiyah fil Iqtishad al-Islami, Qimatuha wa Ahakmuha* hal. 173, *Al-Waraq an-Naqdi* hal. 55)

Pendapat ketiga, uang kertas sama dengan *fulus* dalam statusnya sebagai alat pembayaran. *Fulus* adalah jamak dari *falsun*. Yaitu barang tambang selain emas dan perak yang dicetak dalam bentuk koin (keping) sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam alat transaksi menurut kesepakatan dan kebiasaan masyarakat. (Lihat *al-Misbah al-Munir* hal. 481, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fil Lughatil Fuqaha'* hal. 270). Ini pendapat Syaikh Ahmad al-Khatib, Syaikh Ahmad az-Zarqa, Syaikh Abdullah al-Bassam, Dr. Mahmud al-Khalidi, Qadhi Muhammad Taqi al-Utsmani dan lainnya. (simak: *Al-Waraq an-Naqdi* karya Ibnu Mani' hal. 65, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* hal. 174, *Zakah an-Nuqud al-Waraqiyah al-Muashirah* hal. 90 dalam majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah* No. 3/3/1697, 1941, 1955)

Pendapat keempat, uang kertas adalah pengganti emas dan perak dan mengambil fungsi keduanya. Ini adalah pendapat Syaikh Abdurrazzaq Afifi. (*Al-Auraq an-Naqdiyah fil Iqtishad al-Islami* hal. 204)

Pendapat kelima, uang kertas adalah alat pembayaran independen yang berdiri sendiri, berlaku padanya semua hukum alat tukar yang berlaku pada emas dan perak. Setiap mata uang dianggap sebagai satu jenis yang independen.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama sekaligus merupakan fatwa Hai'ah Kibar Ulama di Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Majma' al-Fiqhi di Makkah*, yang berafiliasi kepada Kongres Muktamar Islam (OKI). (simak majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah* No. 31 hal. 376, keputusan No. 10, majalah *Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* No. 3 juz 3, keputusan keenam *Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* di Makkah hal. 1893 dan keputusan No. 9 *Mujamma' al-Fiqh al-Islami* dalam *daurahnya* yang ketiga di Oman hal. 1965 dan lihat juga hal. 1935, 1939 dan 1955)

Dalil pendapat kelima: uang kertas telah mengambil peranan sebagai uang (alat pembayaran), karena ia telah menjadi standar nilai harga dan penyebab pelunasan pembayaran serta simpanan kekayaan yang mungkin ditabung saat diperlukan. Juga tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya sangat kuat dalam bertransaksi dengannya karena adanya undang-undang dan perlindungan negara. Kriteria alat pembayaran bukan monopoli emas dan perak. Tetapi bisa dimiliki oleh selain emas dan perak yang dijadikan oleh masyarakat sebagai uang yang memegang peranan dan fungsi uang, termasuk dalam hal ini adalah kertas-kertas tersebut. (*Al-Waraq an-Naqdi* hal. 113)

Pendapat kelima-lah yang *rajih* (kuat), karena keakuratan dalilnya, ditambah bebasnya dari celah untuk disanggah dan konsekuensi-konsekuensi (yang melemahkannya). Inilah keputusan *Al-Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* di Makkah. Berikut ini teks keputusan tersebut.

Pertama, berpijak kepada hukum asal alat pembayaran adalah emas dan perak dan berpijak kepada *illat* (sebab hukum) berlakunya hukum riba pada keduanya adalah *tsamaniyah* (standar alat pembayaran) menurut pendapat yang paling *shahih* di kalangan *fuqaha* syariat. Dengan dasar kriteria *tsamaniyah* ini, menurut para *fuqaha*, tidak hanya terbatas pada emas dan perak sekalipun tambang emas dan perak merupakan asal. Ditambah mata uang kertas telah menjadi sebuah alat pembayaran yang memiliki harga dan berperan layaknya emas dan perak dalam penggunaannya. Uang kertas telah menjadi standar ukuran nilai barang-barang di zaman ini, karena penggunaan emas dan perak



Bila menerbitkan mata uang kertas sama dengan melakukan transaksi riba, konsekuensinya menerbitkan uang emas dan perak juga melakukan transaksi ribawi.

Kontroversi

telah mundur dari peredaran dan jiwa masyarakat merasa tenang dengan menyimpannya dan menganggapnya sebagai uang. Penunai pembayaran yang sah terwujud dengannya dalam skala umum. Sekalipun harganya bukan pada *dzat*-nya, akan tetapi karena faktor luar, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai sarana pembayaran dan pertukaran. Inilah titik pertimbangan kuat bagi sisi *tsamaniyah* padanya.

Karena kesimpulan tentang *illat* berlakunya hukum riba pada emas dan perak adalah *tsamaniyah* dan *illat* ini juga terwujud pada uang kertas. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruhnya, *Majlis al-Majma' al-Fiqhi al-Islami* menetapkan bahwa mata uang kertas merupakan alat pembayaran yang berdiri sendiri dan mengambil hukum emas dan perak, sehingga zakat wajib padanya dan berlaku riba dengan kedua macamnya pada uang kertas ini, baik riba *nasi'ah* maupun riba *fadhi*. Sebagaimana hal itu berlaku pada emas dan perak secara sempurna dengan mempertimbangkan kriteria *tsamaniyah* pada mata uang kertas, sehingga ia *diqiyaskan* kepada emas dan perak. Dengan demikian mata uang kertas mengambil hukum-hukum uang dalam segala keterkaitan yang ditetapkan syariat.

Kedua, uang kertas dianggap sebagai alat bayar independen sebagaimana berlakunya fungsi ini pada emas, perak dan benda-benda berharga lainnya. Demikian juga uang kertas diklasifikasikan sebagai jenis-jenis yang berbeda-beda dan beraneka-ragam sesuai dengan pihak penerbitnya di negara-negara yang berbeda-beda pula. Artinya, uang kertas Saudi Arabia adalah satu jenis dan uang kertas Amerika adalah satu jenis. Begitulah setiap uang kertas adalah satu jenis independen secara *dzat*-nya. Dengan demikian hukum riba dengan

kedua macamnya, riba *fadhi* dan riba *nasi'ah*, berlaku padanya, sebagaimana kedua riba ini berlaku pada emas dan perak serta barang berharga lainnya.

Konsekuensinya adalah:

1. Tidak boleh menjual mata uang sebagian dengan sebagian yang lain atau dengan mata uang yang berbeda dari jenis-jenis alat pembayaran lainnya berupa emas atau perak atau selain keduanya secara *nasi'ah* (tunda) secara mutlak, tidak boleh misalnya menjual 10 riyal Saudi dengan mata uang lain dengan selisih harga secara tunda tanpa serah terima secara kontan.
 2. Tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenisnya sendiri, ketika salah satunya lebih banyak dari yang lain, baik hal itu dilakukan secara kontan maupun tunda. Tidak boleh, contoh, menjual 10 riyal Saudi kertas dengan 11 riyal Saudi kertas secara kontan maupun tunda.
 3. Boleh menjual satu jenis mata uang dengan jenis lain yang berbeda bila hal itu dilakukan secara kontan. Diperbolehkan menjual lira Suriah atau Lebanon dengan riyal Saudi, baik berupa uang kertas atau perak dalam jumlah yang sama atau lebih murah atau lebih tinggi. Juga diperbolehkan menjual 1 dolar Amerika dengan 3 riyal Saudi atau lebih rendah dari itu atau lebih tinggi bila hal itu terjadi secara kontan. Seperti ini juga pembolehan menjual 1 riyal Saudi perak dengan 3 riyal Saudi kertas atau kurang atau lebih tinggi dari itu, bila hal itu dilakukan secara kontan. Karena dalam kasus ini dianggap menjual satu jenis mata uang dengan jenis yang lain, sekadar kesamaan nama tidak berpengaruh karena hakekat keduanya tidak sama.
- Ketiga**, kewajiban zakat pada uang kertas bila nilainya sudah mencapai *nishob*

terendah dari *nishob* emas atau perak atau *nishob*-nya terwujud dengan menggabungkannya dengan harta berharga lainnya dan harga barang yang disiapkan untuk diperdagangkan.

Keempat, boleh menjadikan mata uang kertas sebagai modal dalam jual-beli *salam* dan serikat kerja sama.

Wallahu a'lam dan taufik hanya dari-Nya. Shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. (Keputusan *al-Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* pada *daurah*-nya yang kelima No. 1/193)

Pendapat di atas juga merupakan pendapat *Mujamma' al-Fiqhi al-Islami* yang berafiliasi kepada Kongres Mukhtar Islam. (Keputusan No. 21, 9/3 hal. 40, di antara keputusan dan nasihat *Mujamma' al-Fiqhi al-Islami*, sekaligus merupakan fatwa Ha'iah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia, sebagaimana dimuat majalah *al-Buhuts al-Islamiyah* 1/220)

MENERBITKAN MATA UANG = MELAKUKAN TRANSAKSI RIBA?

Dari penjelasan tersebut, menerbitkan mata uang kertas tidak berarti melakukan transaksi ribawi. Uang kertas sama dengan emas dan perak menjadi komoditi ribawi. Bila menerbitkan mata uang kertas sama dengan melakukan transaksi riba, konsekuensinya, menerbitkan uang emas dan perak juga melakukan transaksi ribawi. Tentunya tidak ada seorangpun yang berani nekat menyatakan pendapat demikian.

Oleh karena itu marilah kita telaah kembali syariat Islam dan tidak gegabah dalam menghukum sesuatu adalah ribawi atau tidak, karena permasalahan tidaklah mudah dan remeh. Ingatlah dengan peringatan imam Ibnu Katsir: "Bab (pembahasan) riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama." (*Tafsir Ibnu Katsir* 1/327) (PM)



Anatoly Titlyashin/ www.photopress.com

SEJARAH DINAR-DIRHAM

Sebagian orang mengklaim, Dinar Dirham bagian dari Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Motivasi yang mereka gencarkan, salah satunya, dalam rangka menerapkan Sunnah Rasul. Anehnya, sejarah membuktikan, Dinar Dirham telah ada jauh sebelum Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dilahirkan.

Oleh Dr. Erwandi Tarmizi

Mata uang emas (Dinar) dan perak (Dirham) telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Al-Maqrizy berkata, "Uang yang merupakan alat pengukur nilai barang dan jasa hanyalah emas dan perak saja. Tidak diketahui dari kabar yang sah maupun tidak bahwa ada suatu umat atau kelompok manusia dahulu maupun sekarang yang membuat alat tukar dari selain emas dan perak. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama membuat alat tukar emas (Dinar) dan perak (Dirham) adalah Adam Alaihissalam." (Al-Maqrizy, *Ighatsatul ummah fi kasyfil ghummah*, dinukil dari buku *An-Nuqud fil Islam*, hal. 116)

Riwayat yang dimaksud Al-Maqrizy adalah perkataan Ka'ab Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (Jilid VII, hal. 275), dan Al-Ashfahany dalam *Hilyatul Auliya'* (Jilid VI, hal. 13), ia berkata, "Orang yang pertama membuat Dinar dan Dirham adalah Adam Alaihissalam, ia berkata, 'Kehidupan tidak akan menjadi baik kecuali dengan menggunakan dua uang ini (emas dan perak).'"

Terlepas dari kesahihan ucapan Ka'ab, yang jelas emas dan perak telah ada

pada saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Mata uang emas dan perak yang beredar dan digunakan pada saat itu ada yang dicetak oleh imperium Romawi dan Persia. Ada pula dalam bentuk emas dan perak mentah (24 karat) yang tidak dicetak. Hanya dua uangnya yang beredar dan berlaku pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan masa *Khulafa ar-rasyidin*. Ada pun Fulus (uang yang terbuat dari tembaga) hanya berlaku untuk membeli barang yang berharga murah.

Dinar dan Dirham di masa itu merupakan standar untuk menentukan *nishob* zakat, menentukan *diyat* (kompensasi kepada keluarga yang kerabatnya dibunuh dengan cara disengaja namun mereka

Kajian Kita

telah memaafkan pelaku). Selain sebagai penentu ukuran nilai dalam *masail fiqhiyyah*, para ulama dan pemikir Islam juga menjelaskan bahwa uang juga berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai penyimpan kekayaan. Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya tujuan dari uang adalah sebagai standar nilai harta, dan sebagai salah satu cara untuk mengetahui harga barang." (*Majmu'at-Fatawa* 1/251). Ibnu Khaldun berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai ukuran nilai sebuah harta dan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan." (*Muqaddimah*, 2/809)

Uang Dinar dan Dirham selalu digunakan oleh kaum muslimin dari masa ke masa. Dan selama itu tidak pernah terjadi inflasi mata uang sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Dr. Khalid Al Mushlih dalam disertasinya berjudul *At-Tadhakhum An-Naqdiyy fil Fiqh Al-Islami*.

Ia berkata, "Kenaikan harga barang beberapa kali terjadi dalam sejarah Islam ... seperti yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun ke-8 Hijriyah. Kenaikan harga makanan pokok disebabkan musim kemarau panjang dan hujan tidak kunjung turun... fenomena kenaikan harga barang ini menurut istilah ekonomi tidak dapat dikatakan

sebagai inflasi. Karena kenaikan harga barang disebut sebagai inflasi manakala kenaikan harga barang terus menerus dan tidak turun kembali, berbeda dengan kondisi ini di mana kenaikan harga barang hanya sementara dan akan turun kembali jika ketersediaan barang tercapai. Yang dapat dikatakan dengan inflasi adalah kejadian yang menimpa kaum muslimin pada 794 H yang berakhir dengan kelaparan, ketika dinasti Mamlukiyah mencetak uang Fulus (berbahan tembaga) dalam jumlah yang sangat besar dan memaksa orang-orang meninggalkan transaksi dengan emas dan perak sehingga nilai tukar uang terhadap barang menjadi tidak karuan." (*At-Tadhakhum An-Naqdiyy fil Fiqh Al-Islami*, hal 82-83)

Fenomena inflasi yang terjadi pada masa Mamlukiyah tersebut dianalisis oleh Al-Maqrizy yang hidup pada waktu itu, bahwa kondisi ekonomi yang buruk ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, peredaran uang tembaga (Fulus) terlalu banyak dan dicetak dalam jumlah yang sangat besar oleh para penguasa dengan harapan dapat meraup keuntungan, namun yang terjadi adalah inflasi dan orang-orang meninggalkan uang emas dan perak, sehingga nilai tukar uang Fulus hancur dan harga barang melonjak naik serta kekayaan orang-orang yang disimpan dalam bentuk Fulus menurun secara drastis. (*Al-Mishry, Al-Islam wa An-Nuqud*, hal 128-129)

Memang dalam tinjauan fikih bahwa tidak dipersyaratkan untuk material uang harus berasal dari emas dan perak. Akan tetapi sejarah telah membuktikan, mata uang emas dan perak relatif lebih aman dari inflasi dikarenakan keberadaannya selalu seimbang dengan barang dan jasa yang beredar. Berbeda dengan material lainnya yang tidak seimbang. Dan keseimbangan material selain emas dan perak terhadap barang dan jasa yang ada tergantung kebijakan penguasa. Jika penguasa sebuah negara tidak cakap dan tidak adil mengurus sistem moneter, akan terjadi kezaliman terhadap seluruh rakyat yang memegang mata uang negara tersebut.

Semoga Allah Ta'ala memberikan umat Islam pemimpin yang dapat mengatur urusan dunia dan akheratnya secara adil. PM

DINAR DIRHAM DARI MASA KE MASA

- Dinar Dirham sudah ada jauh sebelum Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus.
- Menurut salah satu riwayat, orang yang pertama kali menggunakan Dinar Dirham adalah Nabi Adam 'Alaihis salam.
- Dinar Dirham yang beredar di zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dicetak oleh imperium Romawi dan Persia.
- Di masa silam, Dinar Dirham merupakan standar penentuan *nishob*, *zakat*, *diyat*, dll.
- Sebagian ulama menegaskan, Dinar Dirham tidak pernah mengalami inflasi. Kalaupun ada itu hanya sementara.
- Kondisi krisis bisa dikategorikan inflasi ketika nilai mata uang turun drastis dan itu terjadi secara berkepanjangan.
- Dalam kajian fikih, tidak dipersyaratkan untuk material uang harus berasal dari emas dan perak.

Kriteria Mata Uang dalam Islam

Beberapa kalangan mewajibkan kembali ke Dinar emas dan Dirham perak. Mereka menganggap rupiah tidak memenuhi kriteria mata uang *syar'i*. Bagaimana sejatinya kriteria mata uang dalam Islam?

Oleh Dr. Erwandi Tarmizi

S

Sifat emas dan perak yang nilainya lebih permanen sebagai mata uang dari masa ke masa disebabkan nilainya yang bertumpu pada zatnya, dan bukan pada pengakuan kelompok orang atau negara. Hal ini membuat mata uang emas dan perak stabil nilainya, kapan dan di mana pun, hampir tidak pernah mengalami perubahan. Sifat ini cocok untuk kriteria mata uang sebagai ukuran harga barang dan jasa, karena standar ukuran haruslah stabil dan tidak berubah-ubah





EMAS & PERAK MENURUT ULAMA

Ulama berbeda pendapat tentang illat riba pada emas dan perak:

- Illatnya adalah zatnya (*jawhariyah ats-tsamaniyah*). Karena itu, tidak berlaku riba untuk benda yang zatnya selain emas dan perak.
- Illat riba adalah status sebagai alat tukar (*Muthlaq Ats-Tsamaniyyah*), karena itu, riba berlaku untuk semua alat tukar. Mata uang boleh berasal dari bahan selain emas dan perak, karena:
 - Riwayat bahwa Umar bin al-Khattab hendak membuat mata uang dari kulit unta.
 - Segala sesuatu yang bisa diperjual-belikan dapat dijadikan sebagai alat tukar.
 - Syariat tidak menentukan bahwa Dinar Dirham harus dicetak sebagai mata uang.
 - Material mata uang dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat.

(fluktuatif). (*Al-Mutrik, Ar Riba wal muamalat al mashrafiyyah*, hal. 106)

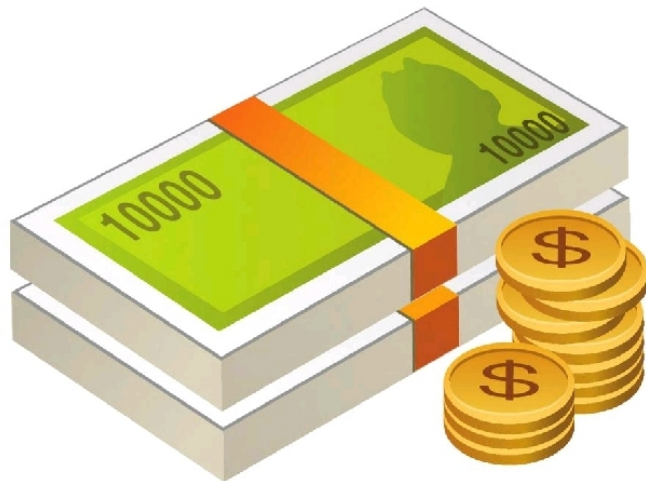
Oleh karena itu sebagian *fuqaha* yang bermazhab Syafi'i menyatakan, 'illat riba mata uang emas dan perak berada pada zatnya yang mereka namakan *jawhariyah ats-tsamaniyah*. Konsekuensinya, di antara persyaratan sebuah mata uang adalah materinya berasal dari emas atau perak. Karena itu, mata uang yang terbuat dari benda atau logam lain tidak dapat dianggap sebagai mata uang (menurut syafi'iyah) sekalipun digunakan orang-orang sebagai alat tukar. Uang selain emas dan perak tidak terkena zakat emas dan perak dan tidak terkena riba, boleh ditukar tidak tunai dan berlebih nominalnya.

An-Nawawi berkata, "Illat riba pada mata uang emas dan perak adalah *jawhariyah ats-tsamaniyah* (nilai zat alat tukar). Termasuk dalam hal ini emas/perak yang masih mentah, emas/perak yang telah dicetak, emas/perak perhiasan, dan bejana emas/perak. Dan pendapat yang terkuat dalam mazhab (Syafi'i) bahwa riba tidak berlaku pada uang yang terbuat

dari tembaga, besi, timah dan logam lainnya." (*Raudhah At-thalibin*, 3/380)

Namun dalil yang menjadi pegangan pendapat tersebut tidak kuat, karena riba diharamkan dengan alasan mengandung kezaliman terhadap manusia dan kezaliman sebagaimana terdapat pada mata uang emas dan perak juga terdapat pada mata uang yang terbuat dari materi lain. Bila seseorang meminjam uang yang terbuat dari kertas Rp 10 juta dan diharuskan membayar Rp 11 juta, dalam kasus ini, peminjam juga terzalimi Rp 1 juta. Sama halnya dengan dia meminjam Dinar emas 10 keping dan harus mengembalikan 11 keping.

Oleh karena itu, sebagian ulama mazhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, serta pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, bahwa *illat* riba emas dan perak adalah *Muthlaq Ats-Tsamaniyyah* (status sebagai alat tukar). Maka, apa pun bendanya yang digunakan manusia sebagai alat tukar barang dan jasa, dapat dianggap sebagai uang. Uang selain emas dan perak, juga berlaku ketentuan zakat emas dan perak serta tidak boleh ditukar sejenis dengan nominal yang berbeda dan harus ditukar tunai, sebagaimana aturan yang berlaku untuk emas dan perak.



Fikih Muamalah

Diriwayatkan dari Umar bin Khatrab, ia berkata, "Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta". Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta! Lalu Umar mengurungkan niatnya." (*Tafsir Shan'aniy*, 3/93)

Imam Malik berkata, "Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai." (*Al-Mudawwanah Al-Kubra*, 3/90).

Ibnu Hazm mengatakan, "Segala sesuatu yang boleh diperjual-belikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu *nash* pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak." (*Al-Muhalla*, 8/477)

Ibnu Taimiyah juga berkata, "Terkait Dinar dan Dirham, tidak ada batasan bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan *syar'i*. Karena itu, material uang merujuk kepada '*urf*' (kesepakatan masyarakat) dan kesepakatan para penggunanya. Sebagian ulama berkata, "Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu." (*Majmu' Fatawa*, 19/251).

Pendapat kedua dalam hal ini lebih kuat, karena tidak ada satu pun *nash* yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak. Bila tidak ada *nash* dalam kasus ini maka dikembalikan kepada '*urf*' atau kesepakatan yang berlaku. Sementara saat ini, uang yang berlaku adalah uang kartal, karena

itu, statusnya dapat disamakan dengan uang emas dan perak. Pendapat kedua ini didukung para ulama kontemporer dalam keputusan Mukhtar ke-3 Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada 1986.

Keputusan No. 21 (9/3), berbunyi, "Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria *tsamaniyyah* (harga/nilai). Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal terkena zakat dan dapat dijadikan modal dalam akad *salam*, serta seluruh hukum-hukum yang telah ditentukan." (*Journal Islamic Fiqh Council* edisi III, jilid III, hal. 1.650) PM



Aisyah Tour

Jl. Kyai Tapa No. 300 Grogol - Jakarta Barat
Telp. 021 - 5698 5757 Fax. 021 - 5698 2244 Email : info@aisyahatour.com

Rencanakan Umroh Anda Bersama Kami

PAKET SILVER

Umroh Ramadhan

AKOMODASI HOTEL		
HOTEL	Madinah : Raudah Suite / setaraf bintang 4	
	Makkah : Nebras Al-Sulton / setaraf bintang 4	

JADWAL & HARGA PAKET SILVER RAMADHAN		
1	Awal Ramadhan (12 hari)	USD 2,300
2	Pertengahan Ramadhan (12 hari)	USD 2,600
3	Akhir Ramadhan (15 hari)	USD 3,200

Umroh & Haji Plus

Mudah, Murah, Insya Allah Barokah

Paket Regular

Paket 9 hari

PAKET GOLD UMROH	
HOTEL	Madinah : Dallah Talbah Mubarak Madinah
	Makkah : Elaf Kindah Grand Zam-Zam

JADWAL DAN HARGA PAKET GOLD	
28 Juni	Rp. 20 000 000,-

HOTLINE SERVICE :

0813 8983 7070

0812 1881 5000

www.aisyahatour.com



ATURAN JUAL-BELI EMAS DAN VALAS

Oleh Dr. Erwandi Tarmizi

Tukar-menukar emas dengan emas, emas dengan uang, atau uang dengan uang yang sejenis atau berlainan jenis oleh para ulama dinamakan *sharf*, disyaratkan harus tunai, sama nominalnya. Bila berlainan jenis disyaratkan tunai saja. Bila salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi, akad dikategorikan *riba bai'*.

DEFINISI RIBA BA'I DALAM EMAS/ MATA UANG

Riba *ba'i* yaitu riba yang objeknya adalah akad jual-beli. Riba ini terbagi atas dua jenis: **Pertama**, riba *fadhli*, yaitu menukar (emas, perak, dan mata uang) dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas 22 karat dengan 11 gram emas 20 karat. **Kedua**, riba *nasiah*. Yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi *'illat*nya sama (sama-sama alat tukar) dengan cara tidak tunai. Misalnya, menukar 10 gram emas batangan dengan 10 gram kalung emas tidak tunai. Termasuk hal ini adalah beli emas secara kredit.

DALIL TENTANG RIBA BA'I

Dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu 'anh* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan sya'ir (gandum kasar) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai." (HR. Muslim).

Lebih dari itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah-terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukuran-

nya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu *illat* disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut. *Ijma'* ini dinukil oleh An Nawawi (*Al-Majmu'* jilid X, hal. 40). Ibnu Munzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa dua orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah-terima uangnya, maka transaksinya tidak sah." (*Al-Ijma'*, hal. 92)

KAIIDAH RIBA BA'I EMAS DAN PERAK

Dalam tukar-menukar emas dan perak, ada dua kemungkinan yang terjadi. **Pertama**, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Seperti emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, termasuk rupiah ditukar dengan rupiah. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan dua syarat: (1) Ukuran keduanya harus sama, baik berat – jika satuan barang berdasarkan timbangan – ataupun volume – jika satuan barangnya berupa liter; dan (2) Serah-terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh menukar emas X 10 gram dengan emas Y 10 gram, sementara penyerahan salah satunya tertunda. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *fadhli*, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *nasiah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadhli-nasiah*.

Kedua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu *illat*. Seperti menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja. Yaitu serah-terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Karena itu, boleh menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak dengan syarat harus tunai, dan barang diserahkan-terimakan di majelis akad. Sekali lagi, tidak boleh ada yang tertunda. Tidak boleh menukar 1 gram emas diterima sekarang dan 20 gram perak yang diserahkan besok atau pekan depan. Termasuk dalam hal ini adalah jual-beli emas tidak tunai atau secara kredit. Akad ini disebut riba *nasiah*.

APAKAH UANG KARTAL DAPAT DISAMAKAN DENGAN EMAS DAN PERAK?

Emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dapat disamakan dengan mata uang sekarang. Keterangan ini merupakan hasil keputusan para ulama se-dunia yang tergabung dalam *Rabithah Alam Islami (Muslim World League)* dalam Muktamar V di Mekkah pada 1982. Dinyatakan, "Berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam tentang uang kartal (*real money*) serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah, dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majlis, maka diputuskan sebagai berikut:

"Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak, dan berdasarkan *illat* berlakunya riba pada emas dan perak adalah *mutlaq tsamaniyah* (sebagai alat tukar) menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa *mutlaq tsamaniyah* tidak terbatas pada emas dan perak saja, sekalipun statusnya adalah logam mulia yang menjadi patokan. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah dipercaya orang untuk

menginvestasikan, dan menyimpan hartanya, serta digunakan sebagai alat pembayar kewajiban, sekalipun nilai uang kartal bukan pada zat fisiknya, akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, dari hal itulah sifat *tsamaniyah* (nilai) dihasilkan. Dan karena pendapat yang terkuat tentang *illat* riba pada emas dan perak adalah *mutlaq tsamaniyah* dan hal itu terdapat pada uang kartal."

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, majelis memutuskan uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri. Hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Riba *fadhli* dan *nasiah*

juga berlaku pada uang kartal, layaknya emas dan perak ... Maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal.

"Kedua, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak. Uang kartal terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan jenis negara yang mengeluarkannya. Maka mata uang Saudi satu jenis, mata uang Amerika jenis yang lain, dan seterusnya setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Dengan demikian, dapat terjadi riba *fadhli* dan *nasiah* pada setiap mata uang sebagaimana terjadi riba *fadhli* dan *nasiah* pada uang emas dan perak."

Konsekuensi dari keputusan ini adalah tiga hal berikut.

- Tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain, atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Misalnya, menukar riyal Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak tunai (serah-terima kedua mata uang tidak di tempat akad berlangsung), tidak dibolehkan.
- Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dalam satu mata uang dengan nominal yang berbeda, sekalipun dilakukan tunai. Misalnya, satu lembar nominal SR 10.00 ditukar dengan 11 lembar nominal SR 1.00, tidak boleh.
- Boleh menukar mata uang yang berlainan jenis berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai. Misalnya, menukar 1 dolar AS dengan 1 riyal Saudi dengan cara tunai, dibolehkan.

"Ketiga, wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu *nishob* zakat emas atau perak, atau mengenakan *nishob* bersama harta yang lain seperti harta perniagaan."

"Keempat, boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual-beli salam dan sebagai modal dalam berserikat. *Wallahu a'lam*."

Demikian juga keputusan Mukhtar

ATURAN TUKAR-MENUKAR BARANG RIBAWI

1. Benda ribawi yang disebutkan dalam dalil ada enam macam: emas, perak, *bur* (gandum halus), *syā'ir* (gandum kasar), kurma, dan garam.
2. Berdasarkan *illah*-nya, enam benda ribawi di atas dibagi menjadi dua:
 - a. Benda yang menjadi alat tukar. Dalam hadis diwakili dengan emas dan perak. Termasuk dalam hal ini adalah semua mata uang yang berlaku dalam setiap negara.
 - b. Benda yang menjadi bahan makanan. Dalam hadis disebutkan gandum kasar, gandum halus dan kurma. Dianalogikan dengan hal ini adalah beras, dan semua bahan makanan pokok di setiap daerah.
3. Riba ada dua: riba *fadhli* dan riba *nasiah*:
 - a. Riba *fadhli*: penambahan pada transaksi benda ribawi yang satu macam.
 - b. Riba *nasiah*: penundaan penyerahan benda ribawi yang sama *illah*-nya, di luar majelis akad.
4. Aturan tukar-menukar (jual-beli) barang ribawi:
 - a. Tukar-menukar barang ribawi yang sama jenisnya, seperti emas X ditukar emas Y, rupiah ditukar dengan rupiah. Aturannya, harus sama dan tunai.
 - b. Tukar-menukar barang ribawi yang beda jenis, tapi sama *illah*-nya. Seperti emas ditukar dengan perak, beli emas dengan uang kartal. Aturannya, harus tunai, meskipun beratnya atau nilai nominalnya boleh beda.
5. Tukar-menukar barang ribawi yang beda jenis, dan beda *illah*-nya, seperti uang dengan bahan makanan. Tidak ada aturan yang mengikat untuk jual-beli ini, sehingga boleh dilakukan tidak tunai.

III para ulama Islam se-dunia di bawah Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada 1986.

Dengan demikian, selembar uang Rp 100.000 harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama (dengan 10 lembar uang Rp 10.000) dan harus tunai. Bila tidak tunai, terjadilah *riba nasi'ah*. Dari hasil keputusan muktamar tersebut, maka 100 dollar AS boleh ditukar dengan, misalnya, Rp 900.000 dengan syarat harus tunai. Begitu juga jual-beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit. Karena antara emas dan uang kartal *illatnya* sama, yaitu *tsamaniyah*, hanya jenisnya yang berbeda. Maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserahkan-terimakan tunai di majelis akad berlangsung, sebagaimana di-

barang tidak tunai." (*Fatawa lajnah daimah* jilid XIII, hal. 476)

Termasuk bentuk *riba ba'i membeli emas via internet*, karena pembeli melakukan transaksi beli emas melalui *website* dari salah satu pedagang emas (Dinar) dan membayar tunai harganya dengan fasilitas kartu kredit atau *internet banking*. Setelah transaksi jual-beli dilakukan, pedagang mengirimkan emas yang dipesan ke pembeli, yang tentunya akan diterima pembeli setelah beberapa waktu transaksi dilakukan. Ini termasuk *riba ba'i* karena *illat* emas dan uang kartal adalah sama. Namun serah terima barang dan uang tidak tunai. Uang sudah diterima penjual, sementara pembeli belum emas tersebut.

Juga termasuk *riba ba'i* yaitu **jual-beli emas**

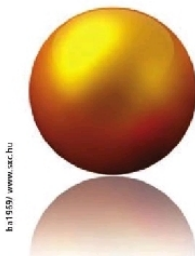
***Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak,
gandum ditukar dengan gandum, dan sya'ir (gandum kasar)
ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam
ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya
serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh
berbeda dengan syarat tunai." (HR. Muslim).***

sampaikan Dr. Sulaiman At Turki dalam *Ba'i taqsith wa ahkamuhu*, hal, 141).

Juga termasuk *riba ba'i* membeli emas dengan cara memberikan uang muka/*down payment* kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan dan emas diterima.

Kasus tentang jual-beli emas dengan membayar uang muka saja pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, Nomor fatwa 3211, berbunyi, **Pertanyaan:** Seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku, ia hanya membawa uang tunai cukup untuk bayar DP saja. Ia berkata, "Saya beli emas yang ini, saya hanya bawa DP saja, mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya! Nanti saya datang untuk melunasinya." Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. Apa hukum jual-beli ini? **Jawab:** Jual-beli ini tidak dibolehkan, karena serah-terima

melalui telepon, karena serah-terima komoditi *riba* yang sama *illatnya* tidak tunai. Hal ini pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, fatwa No. 3211, yang berbunyi, **"Soal:** Terkadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank, apakah transaksi ini dibolehkan, atau apa yang harus dilakukan? **Jawab:** transaksi ini hukumnya tidak boleh, karena serah-terima barang emas dan uang tidak tunai, padahal keduanya adalah komoditi *riba*. Transaksi ini termasuk *riba nasi'ah*, hukumnya haram. Solusinya, pada saat uang diterima, akad jual-beli diulang kembali agar akad berlangsung tunai." (*Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal. 475) **PM**



hal 1569 www.sac.id



Untuk memasarkan Dinar, para penggiat mata uang ini menjamin Dinar tidak akan mengalami inflasi. Padahal, tahukah Anda, sejarah membuktikan, pernah terjadi inflasi yang sangat parah di masa ketika masyarakat masih menggunakan Dinar dan Dirham.

Oleh Dr. Muhammad Arifin Badri



UANG KERTAS PENYEBAB KRISIS?

Saat ini umat manusia di belahan dunia mana pun dihantui makhluk mengerikan yang sebut inflasi. Harga-harga barang terus menerus meningkat dan di saat yang sama nilai tukar mata uang mereka tiada hentinya melemah. Kondisi ini tentu merusak kemakmuran hidup masyarakat, terlebih bila berkepanjangan. Riset dan diskusi telah banyak dilakukan para pakar ekonomi, dan mereka juga telah mengusulkan solusi guna mengatasi kondisi ini. Walau demikian, hingga saat ini ekonomi masyarakat dunia terus memburuk akibat inflasi.

MENGAPA TERJADI INFLASI?

Ditinjau dari penyebabnya, inflasi bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya:

Pertama, banjir uang yang merupakan alat transaksi di pasar sehingga mengakibatkan permintaan terhadap barang meningkat. Dan sebagai dampak logisnya nilai tukar uang terus merosot dan turun. Banyak faktor yang mengawali terjadinya banjir likuiditas, di antaranya lemahnya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang. Spekulasi para pelaku ekonomi di sektor industri keuangan juga turut



menyebabkan terjadinya ledakan jumlah uang di pasar.

Kedua, kelangkaan barang saat permintaan relatif stabil atau bahkan meningkat. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan dapat memicu kenaikan harga, sebagai konsekuensi logis dari hukum permintaan-penawaran. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal, semisal bencana alam, kelangkaan bahan baku, aksi penimbunan dan lainnya. Sebagaimana faktor kelancaran distribusi juga mempengaruhi tercapainya keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

MUNGKINKAH NILAI TUKAR DINAR-DIRHAM MELEMAH?

Bila Anda cermati, adanya kenaikan harga suatu barang atau mayoritas barang bukanlah fenomena aneh. Harga barang dipengaruhi perbandingan jumlah permintaan dan penawaran yang tidak sebanding. Di saat stok barang menipis, secara alami harga barang naik. Sebaliknya, kala stok barang melimpah, nilai jualnya merosot. Hanya saja, yang tidak wajar, bila naiknya harga barang

berkepanjangan, sehingga menimbulkan keresahan. Dalam sejarah Islam, kondisi ini biasanya terjadi karena paceklik atau peperangan berkepanjangan. Akibatnya, produksi barang kebutuhan masyarakat terhambat, sedangkan kebutuhan mereka seringnya tidak dapat ditunda. Dampaknya, nilai tukar uang melemah dan stabilitas ekonomi terganggu.

Imam Ibnu Katsir mengisahkan, pada 434 H terjadi paceklik dan wabah penyakit di kota Baghdad. Saking parahnyanya, sampai-sampai masyarakat setempat memakan bangkai, kucing, dan anjing. Bahkan demi mempertahankan hidup, banyak orang rela menjual tanah dan rumahnya dengan beberapa potong roti. (*Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, 11/211). Kemudian, pada 462 H terjadi hal serupa di negeri Mesir. Sampai-sampai seekor anjing dijual seharga 5 Dinar. (*Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, 12/99)

Dua fakta sejarah tersebut merupakan bukti nyata bahwa kenaikan harga barang dan hancurnya daya beli mata uang dapat saja terjadi pada mata uang Dinar dan Dirham. Hanya saja biang terjadinya kondisi semacam ini biasanya faktor-faktor di luar kuasa manusia. Walau demikian, bukan berarti Dinar dan Dirham benar-benar terbebas dari pengaruh kenakalan sebagian pedagang.

Penimbunan barang atau monopoli suatu ke-



Imam Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir: Pada 434 H terjadi paceklik dan wabah penyakit di kota Baghdad. Saking parahnyanya, sampai-sampai masyarakat setempat memakan bangkai, kucing, dan anjing. Fakta sejarah ini atas membuktikan kenaikan harga barang dan hancurnya daya beli mata uang dapat saja terjadi pada mata uang Dinar dan Dirham.



mairret wawarset hu

butuhan masyarakat, dapat saja menjadikan harga barang membumbung tinggi dan nilai tukar mata uang melemah. Wajar bila dalam syariat Islam, praktek monopoli atau penimbunan barang dengan tujuan menjadikan stok barang menjadi langka di pasaran adalah perbuatan yang terlarang. *"Barangsiapa menimbun barang, maka ia telah berbuat kesalahan (dosa)."* (HR. Muslim)

Sebagaimana praktek perdagangan Dinar dan Dirham yang tidak mengindahkan kaedah syariat, tentu saja dapat memicu terjadinya riba dan inflasi. Islam telah menentukan bahwa pertukaran mata uang harus dilakukan setara tunai sehingga terjadi serah terima fisik secara utuh tanpa ada yang tertunda sedikit pun.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dalam (takaran/timbangan) dan (dibayar dengan) kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Dosa penerima dan pemberi tambahan sama besarnya."* (HR. Muslim).

BEDA INFLASI DINAR DAN INFLASI UANG KERTAS

Walaupun uang Dinar dan kertas sama-sama bisa mengalami penurunan nilai tukar, namun terdapat tiga perbedaan mendasar antara penurunan di antara keduanya.

1. Nilai tukar uang Dinar berasas pada bahan bakunya, sehingga nilai tukarnya bersifat permanen dan kokoh. Fakta ini menjadikan Dinar jauh dari pengaruh opini pelaku pasar yang bisa saja benar dan bisa juga tidak. Dengan demikian, nilai tukar Dinar sulit untuk dipermainkan oleh para spekulan

sektor industri keuangan. Berbeda dengan nilai tukar uang kertas yang terletak pada kepercayaan masyarakat. Para spekulan industri keuangan lebih leluasa untuk merekayasa kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai tukar suatu mata uang.

2. Pedagang dapat saja melakukan beberapa ulah nakal. Misalnya, dengan menimbun barang. Sehingga harga barang kebutuhan masyarakat menjadi mahal. Walau demikian, dampak penimbunan hanya terjadi dalam skala sempit. Adapun nilai tukar Dinar atau nilai jual barang lain tetap stabil. Karena itu terbukti harga jual emas sepanjang sejarah seakan tidak pernah berubah. Kalaupun terjadi perubahan, sejatinya perubahan itu terjadi pada nilai jual mata uang kertas yang Anda gunakan untuk membeli emas.
3. Ruang perdagangan mata uang Dinar lebih sempit. Terlebih bila Dinar menjadi mata uang global. Dengan demikian, ruang gerak para spekulan yang hobi mengambil keuntungan pribadi benar-benar terbatas.

Karena itu, ketika krisis ekonomi global melanda mayoritas negara, para pakar ekonomi mengusulkan adanya satu mata uang global yang diterima di seluruh negara. Tentu yang paling tepat menjadi mata uang global ialah Dinar atau Dirham.

Semoga paparan ini membuka sudut pandang Anda tentang syariat Islam dalam hal keuangan. Islam lebih menekankan pada metode dan bukan pada bahan baku, bentuk atau hal-hal serupa lainnya. Karena itu, hadis yang saya sebutkan dengan gamblang menggambarkan praktek riba bisa saja terjadi pada mata uang Dinar dan Dirham. Ini bukti nyata bahwa biang utama permasalahan keuangan terletak pada metode dan perilaku masyarakat dan bukan pada fisik mata uang atau bahan bakunya. *Wallahu Ta'ala a'alam bis shawaab.* **PM**

Zakat



Zakat Uang Kertas

Uang kertas bisa berperan dan berposisi sebagaimana Dinar dan Dirham. Jika menggunakan metode *qiyas*, maka hukum uang kertas sama dengan Dinar dan Dirham ditinjau secara fikih. Artinya, segala hukum yang berlaku bagi Dinar dan Dirham berlaku pula bagi uang kertas. Karena itu, uang kertas bisa mengalami riba dan uang kertas wajib dizakati, sebagaimana aturan ini juga berlaku pada Dinar dan Dirham

Oleh Muhammad Yassir, Lc.
Staf Pengajar di STD Imam Syafi'i, Jember

Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS At- Taubah: 103)

Merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, bahwa segala perintah dan larangan-Nya mudah dan sesuai kemampuan hamba-Nya. Begitu pula zakat yang diwajibkan hanya atas sebagian harta, bukan atas semua harta. Zakat hanya diwajibkan pada emas dan perak (lebih terkenal dengan nama zakat *mal*), komoditas perdagangan, hasil pertanian, dan hasil peternakan.

Zakat

Fokus pembahasan kita hukum zakat harta, yang kadang diistilahkan oleh ulama sebagai zakat *mal* atau zakat *naqdain* (dua mata uang: Dinar emas dan Dirham perak). Ini menunjukkan, zakat harta yang dikeluarkan bukan semua harta. Karena banyak harta lain yang tidak wajib dizakati. Seperti rumah, pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor, dll, bahkan perhiasan seperti mutiara, intan dan berlian.

Kewajiban menzakati Dinar emas dan Dirham perak telah disepakati para ulama. Inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Karena Dinar dan Dirham adalah alat transaksi dan memiliki nilai tukar untuk pembayaran yang sah saat itu. Sebagaimana yang kita pahami, pada zaman sekarang, keadaan telah berubah. Penggunaan emas dan perak sebagai alat transaksi hampir dipastikan tidak ada yang menerapkan. Yang berlaku uang kertas.

HUKUM ZAKAT UANG KERTAS

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* belum terjadi jual-beli dengan uang kertas. Alat tukar yang sah saat itu Dinar emas dan Dirham perak. Hadis menyebutkan zakat harta dikhususkan pada Dinar dan Dirham.

Kita semua tahu, Dinar dan Dirham mempunyai nilai intrinsik yang berharga, walau keduanya tidak berbentuk mata uang namun zatnya bernilai sebagai logam mulia. Sedangkan uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, dan kalau pun ada sangat kecil. Uang kertas hanya memiliki nominal yang tercantum di atasnya. Uang kertas berharga bukan karena sifatnya sebagai kertas. Tapi karena kepercayaan dan kesepakatan dalam sebuah tatanan masyarakat untuk menjadikan uang kertas sebagai barang berharga, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah.

Jika menilik ke masa silam, munculnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kertas sebagai alat tukar, kita melihat kertas itu tak ubahnya surat obligasi yang dijamin kepemilikannya dengan emas atau perak. Bahkan beberapa mata uang mencantumkan: "Uang ini sebagai surat obligasi yang berhak untuk ditukar oleh lembaga penerbitan uang seharga

ATURAN ZAKAT UANG KERTAS

Perbedaan mendasar antara Dinar-Dirham dan uang kertas adalah pada nilai nominalnya. Dinar-Dirham sesuai nilai intrinsiknya, uang kertas berdasarkan kesepakatan atau keputusan negara. Berdasarkan kenyataan ini, uang kertas disamakan dengan Dinar-Dirham jika uang ini masih berlaku dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang kertas wajib dizakati sebagaimana Dinar-Dirham selama masih berlaku sebagai alat tukar. Dinar-Dirham tetap wajib dizakati meskipun dia tidak lagi digunakan sebagai alat tukar.

Ulama berbeda pendapat tentang standar *nishob* zakat uang kertas. Apakah dengan Dirham ataukah Dinar. Pendapat yang kuat adalah dinar karena: (1) Harga perak merosot jauh sehingga tidak stabil, dan (2) Harga emas lebih stabil dan lebih diakui sebagai sarana investasi sepanjang zaman.

Apakah zakat uang kertas harus dalam bentuk Dinar-Dirham? (1) Jika *muzakki* berkeyakinan uang kertas adalah surat obligasi bukti kepemilikan emas, zakatnya harus berupa emas. (2) Jika *muzakki* menganggap uang kertas bukan surat obligasi, boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang kertas.

nominal uang tersebut." Contoh mata uang riyal Arab Saudi zaman dulu (terbitan 1379 H). Tapi pada riyal sekarang tidak ada tulisan itu lagi.

Siring berjalannya waktu, penjaminan uang kertas dengan emas dan perak beranjak surut. Uang dicetak begitu saja tanpa ada saldo emas atau perak yang menopangnya. Kita pun menyadari kenyataan ini. Sekarang, tidak seorang pun yang memiliki uang kertas merasa punya piutang atau titipan emas di Bank Indonesia. Begitu juga BI yang mengeluarkan mata uang kertas bukan sebagai tanda bukti berutang pada pemilik uang kertas cetakannya. Oleh karena itu, BI tidak melayani penukaran uang kertas dengan emas atau perak. Kalau mau memiliki saldo emas atau perak, silakan membelinya dengan uang kertas di toko-toko emas.

Jadi, sebenarnya kita sekarang berada dalam posisi yang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Karena itu, harapan mengubah dan mengajak seluruh masyarakat kembali menggunakan Dinar dan Dirham merupakan obsesi yang butuh usaha besar. Yang menjadi masalah, bagaimana jika upaya itu tidak bisa diwujudkan, atau sangat

sulit diwujudkan? Tentu saja, kita tidak mungkin secara tega meninggalkan uang kertas sepenuhnya. Agar tidak dikira berprinsip apriori, kita perlu meninjau posisi uang kertas ini ditinjau dari Ilmu Fikih?

Pada zaman sekarang tidak ada yang memungkiri uang kertas adalah alat transaksi (tukar-menukar) yang sah dan diakui negara. Uang kertas telah diakui sebagai sarana investasi (*tanmiyah*), menjadi standar kekayaan materi, alat pembayaran yang sah dan bisa jadi mahar, bisa digunakan untuk pembayaran *diyāt*, *kaffarat*, dll.

Ditinjau dari fungsi uang kertas saat ini, kita dapat menyimpulkan: uang kertas sekarang mempunyai **peran dan posisi sebagaimana Dinar dan Dirham. Jika kita menggunakan metode *qiyas*, dapat disimpulkan, hukum uang kertas sama dengan Dinar dan Dirham ditinjau secara fikih.** Artinya, segala hukum yang berlaku dalam Dinar dan Dirham berlaku pula bagi uang kertas. Karena itu, uang kertas bisa mengalami riba dan uang kertas wajib dizakati, sebagaimana aturan ini juga berlaku pada Dinar dan Dirham (Konferensi Komisi Fiqih Islami, *Rabithah 'Alam al-Islami* No. 6 pada 8-16 Rabiul-Akhir 1402 H. Komisi Tetap Fatwa Kerajaan Saudi Arabia No. 1881, 1728. Syaikh Muhammad bin Shālih Al-'Utsaimin dalam *Majmu' Fatāwā wa Rasā'il*, 18/173)

Perbedaan keduanya hanya dari segi nilai intrinsik. Dinar dan Dirham memiliki nilai intrinsik. Berbeda dengan uang kertas, nilai intrinsiknya hampir bisa dibilang nol. Kaitannya dengan hal ini, seandainya Dinar dan Dirham (berbentuk mata uang resmi tercetak) dileburkan dan berubah bentuk fisiknya, sehingga menjadi emas atau perak batangan, dalam kondisi demikian pun tetap berlaku hukum fikih untuk dua benda ini, seperti bisa mengalami riba

dan wajib dizakati.

Berbeda dengan uang kertas. Ketika mata uang ini dilebur atau dicabut masa berlakunya oleh lembaga resmi, maka tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, uang kertas berstatus sama dengan emas dan perak ketika masih berlaku sebagai mata uang.

SYARAT ZAKAT HARTA

Harta yang dimiliki seorang muslim, baik berupa emas, perak, maupun mata uang kertas wajib dizakati bila memenuhi syarat berikut:

1. Harta tersebut adalah harta milik pribadi dan dimiliki secara sempurna.
2. Jumlahnya sudah mencapai *nishob*, 20 Dinar emas (85 gram emas murni) atau 200 Dirham (595 gram perak murni).
3. Jumlah tersebut sudah tersimpan selama satu *haul* (satu tahun hijriyah penuh)

Untuk *nishob* uang kertas, masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan mengikuti *nishob* perak. Pendapat ini menitik-beratkan pada sisi manfaat untuk fakir-miskin. Karena, harga 595 gram perak lebih rendah dibandingkan harga 85 gram emas, sehingga lebih cepat mencapai batas untuk dikeluarkan zakatnya.

Namun pendapat yang lebih kuat, menurut hemat kami, adalah *nishob* uang kertas mengikuti *nishob* emas. Karena nilai perak sekarang sangat merosot, sehingga jarang orang tertarik menyimpan perak batangan sebagai investasi. Beda dengan emas yang nilainya relatif diakui sebagai sarana investasi sampai sekarang. Begitu pula uang kertas. Ia mempunyai nilai dan menjadi sarana simpanan untuk investasi yang disebut ulama dengan istilah *tanmiyah*. Pendapat kedua inilah yang dikuatkan Dr. Muhammad Asyqar dalam artikelnya kumpulan *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya zakat Mu'ashirah*: 1/30. Bila persyaratan

tersebut telah terpenuhi, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total harta yang dimilikinya, rutin setiap berlalunya tahun hijriyah; selama harta tersebut masih mencapai *nishob*.

ZAKAT UANG KERTAS DENGAN DINAR DAN DIRHAM?

Masalah ini kembali pada pandangan mengenai fungsi uang kertas. Bagi Anda yang menganggap uang kertas sekarang masih berfungsi sebagai surat obligasi (surat bukti piutang), wajib mengeluarkan zakat atas uangnya yang berbentuk emas atau perak berdasarkan besaran perhitungan yang berlaku, karena zakat harus dikeluarkan ke fakir miskin tunai, bukan dalam bentuk surat obligasi. Sementara Anda yang meyakini uang kertas bukan surat obligasi, dan inilah pendapat yang benar, sehingga statusnya seperti Dinar dan Dirham, maka zakat uang kertas harus dikeluarkan dalam bentuk uang kertas secara langsung.

Mungkin Anda bertanya, jika memang uang kertas sekarang nilainya berdiri sendiri, tidak ditopang emas dan perak yang diikutkan di bank, mengapa *nishob* zakat uang kertas menggunakan *nishob* Dinar atau Dirham?

Jawabnya, karena zakat harta memiliki batas minimum untuk wajib dizakati. Standar yang ditentukan syariat untuk ukuran minimal wajibnya zakat harta adalah nilai 20 keping Dinar atau 200 keping Dirham. Emas batangan *nishob*nya bukan 20 batang emas tapi mengikuti berat 20 Dinar, yaitu 85 gram, karena emas dinilai dengan satuan berat. Adapun uang kertas, karena nilainya bukan dari ukuran beratnya dan bukan dari satuan lembarnya, tapi tergantung nominal yang tertulis, maka *nishob* uang kertas harus mengambil standar *nishob* emas atau perak. *Nishob* adalah nilai harga 85 gram emas atau 595 gram perak, menurut ulama yang lain. **PM**



DINAR DIRHAM BEBAS *RIBA*?

Uang kertas adalah riba. Demikian sikap sebagian kalangan yang ingin menerapkan mata uang Dinar dan Dirham. Barangkali mereka menutup diri dari sejarah bahwa ternyata ayat riba diturunkan ketika mata uang yang digunakan adalah Dinar.

Oleh **Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.**

Islam mengajarkan kita bersikap dan berkata-kata jujur dalam segala keadaan. Dengan demikian, setiap sikap dan ucapan kita dapat dipertanggungjawabkan, karena senantiasa selaras dengan fakta, bebas dari pengaruh suasana hati atau emosi. Sejenak kita perhatikan firman Allah, yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu.” (QS. An-Nisa’: 135). Berangkat dari prinsip ini, saya merasa perlu untuk menuliskan masalah ini, agar Anda dapat memberikan sikap dan penilaian yang benar sesuai dengan fakta.



Ala_Paral/ www.sachu

SEJARAH DINAR DAN DIRHAM DALAM ISLAM

Sejak sebelum diutusnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* masyarakat Arab mengenal dua mata uang, Dinar dan Dirham. Namun perlu diketahui, Dinar dan Dirham bukanlah hasil cetakan bangsa Arab, akan tetapi hasil cetakan bangsa lain.

Imam Mawardi As-Syafii menegaskan, "Uang Dinar yang dahulu digunakan pada awal Islam berasal dari negeri Romawi. Sedangkan uang Dirham berasal dari negeri Persia, dan sebagian kecil dari negeri Yaman." (*Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hal. 196)

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Beliau berkata, "Dahulu, raja-raja non-Arab telah terlebih dahulu mencetak Dinar dan Dirham. Pada lempengan uang itu mereka membubuhkan berbagai lukisan sebagai tanda

Keuangan Syariah



Imam Mawardi: "Uang Dinar yang dahulu digunakan pada awal Islam berasal dari negeri Romawi. Sedangkan uang Dirham berasal dari negeri Persia, dan sebagian kecil dari negeri Yaman."

pengenal mereka, seperti patung raja mereka, benteng, hewan, kerajinan atau lainnya. Demikianlah seterusnya tradisi orang-orang non-Arab hingga masa kejayaan mereka berakhir. Setelah Islam datang, dikarenakan pola hidup yang sederhana, umat Islam tidak mengurus hal tersebut. Umat Islam kala itu menggunakan mata uang emas dan perak berdasarkan timbangan-nya (beratnya). Kala itu mereka bertransaksi menggunakan mata uang Dinar dan Dirham cetakan bangsa Persia, dengan berdasarkan beratnya."

Demikianlah, umat Islam terus menerus tukar-menukarkan kedua mata uang bangsa Persia itu. Hingga pada saat pemalsuan uang Dinar dan Dirham telah merajalela, akibat lemahnya pengawasan negara terhadap keduanya. Maka Khalifah Abdul Malik (bin Marwan) pada 74 H memerintahkan Al-Hajjaj (bin Yusuf) untuk mencetak sendiri mata uang Dinar dan Dirham, dan memilah mata uang palsu dari yang murni (asli). Selanjutnya pada 76 H ia memerintahkan agar mata uang itu diberlakukan di seluruh penjuru negeri Islam.

Demikian menurut penuturan Sa'id bin Musayyib dan Abu Zinad. Dan menurut sebagian ahli sejarah, orang pertama yang mencetak mata uang Dinar dan Dirham dari bangsa Arab ialah Mush'ab bin Az-Zubair atas perintah saudaranya, Abdullah bin Az-Zubair. Tepatnya ketika Abdullah bin Az-

Zubair menjadi penguasa negeri Hijaz (Mekah, Madinah dan sekitarnya)." (*Muqaddimah*, Ibnu Khaldun, 323)

RIBA PADA UANG DINAR DAN DIRHAM

Anda pasti telah memahami riba adalah dosa besar. Bahkan termasuk dosa paling besar. Begitu besarnya dosa riba. Sampai-sampai Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan dosa memakan riba paling ringan bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. "Dosa memakan riba itu memiliki tujuh puluh dua pintu. Pintu paling ringan ialah semisal dengan (dosa) seseorang yang menzinahi ibu kandung sendiri." (HR. At-Thobrony)

Dan Anda pasti menyadari, pada saat turunnya ayat-ayat yang mengharamkan riba, masyarakat belum mengenal mata uang kertas. Pada saat turunnya ayat-ayat riba, dan bahkan sejak jauh hari sebelum diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya mengenal uang Dinar dan Dirham. Walau demikian, turun ayat-ayat dan

Ibnu Khaldun: "Dahulu, raja-raja non-Arab telah terlebih dahulu mencetak Dinar dan Dirham"

hadis-hadis yang mengharamkan riba.

Fakta tersebut membuktikan, praktek riba dapat saja terjadi walaupun masyarakat saat ini kembali menggunakan uang Dinar dan Dirham. Hadis berikut merupakan bukti nyata riba sejatinya adalah praktek menyimpang dalam penggunaan mata uang dan bukanlah suatu benda. "Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila sama-sama tunai, gandum ditukar dengangandum adalah riba kecuali bila sama-sama tunai. Kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali bila sama-sama tunai." (*Muttafaqun 'alaihi*)

Pada hadis lain Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dalam (takaran/timbangan) dan (dibayar dengan) kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba." (HR. Muslim).

Kedua hadis tersebut, dengan jelas menggambarkan riba adalah metode penukaran emas atau Dinar dengan Dinar. Sebagaimana kedua hadis tadi menepis anggapan sebagian orang yang menduga riba adalah uang kertas, sehingga haram menggunakannya. Dan menepis pula praduga sebagian orang yang menyatakan selama menggunakan uang Dinar pasti terbebas dari riba.

Sejatinya masalah riba satu metode dan bukan benda ialah masalah yang jelas dan gamblang. Kalaupun bukan karena adanya salah persepsi yang terus berkembang di masyarakat, tidak ada pentingnya menjelaskan hal tersebut. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu. *Wallahu a'alam bisshawab.* **PM**

Ada Riba dalam Dinar Dirham?

- Sebelum Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus, masyarakat Arab telah mengenal Dinar dan Dirham.
- Dinar Dirham yang beredar di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dicetak oleh Romawi, Persia, dan Yaman.
- Di masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat tidak mencetak uang, karena kesederhanaan mereka.
- Kaum muslimin mencetak Dinar Dirham di masa Khalifah Abdul Malik, karena banyaknya pemalsuan uang.
- Ayat dan hadis yang mengharamkan riba turun pada masa Dinar dan Dirham sebagai mata uang.
- Riba dapat saja terjadi walaupun masyarakat saat ini kembali menggunakan uang Dinar dan Dirham.

Ibrah



Alexander Potapov / www.photopress.com

MENGHAPUS DOSA DENGAN AMAL KEBAIKAN

Oleh Abdullah bin Taslim, M.A.

Berikut salah satu kisah mengenai luasnya pengampunan Allah Ta'ala atas dosa hamba-hambanya jika hambanya bertobat dan memperbaiki diri dengan beramal soleh, dari nukilan kisah imam besar ahlu sunnah dari kalangan atbaa'ut taabi'in bernama Fudhail bin 'Iyaadh bin Mas'uud At-Tamimi.

Kadang seorang hamba yang ingin memperbaiki diri dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika dia melihat dan mengingat banyaknya dosa yang dilakukan di masa lalu, dia berputus asa dan memandang dirinya sangat kotor, sehingga tidak mungkin dirinya akan diterima oleh Allah. Ini tipu daya setan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Yakni dengan menjadikan manusia berputus asa dari rahmat-Nya. Padahal rahmat dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya sangat luas dan agung.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menggambarkan hal ini dalam sabdanya, "Sungguh, Allah lebih penyayang terhadap hamba-hamba-Nya daripada seorang ibu terhadap anak bayinya." (HR. Bukhari No. 5653 dan Muslim No. 2754 dari 'Umar bin al-Khattab Radhiyallahu 'anh). Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menuliskan di sisinya di atas arsy-Nya: sesungguhnya kasih sayang-Ku mendahului/mengalahkan kemurkaan-Ku." (HR. Bukhari No. 7015 dan Muslim No. 2751 dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anh)

Khusus tentang pengampunan dosa-dosa dari-Nya bagi hamba-hamba-Nya, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka

sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS Az-Zumar: 53). Ayat yang mulia ini disebut oleh sebagian ulama ahli tafsir sebagai ayat Al-Quran yang paling memberikan pengharapan kepada orang-orang yang beriman (Lihat *Tafsir Al-Qurthubi* 15/234 dan *Fathul Qadiir* 4/667).

Imam Ibnu Rajab al-Hambali menukil dari kitab *Jaami'ul 'uluumi wal hikam* (hal. 464) dan *Latha-iful ma'aarif* (hal. 108) sebuah kisah menarik untuk kita renungkan. Yakni mengenai imam besar ahlu sunnah dari kalangan Atbaa'ut taabi'in bernama Fudhail bin 'Iyaadh bin Mas'uud At Tamimi. Beliau wafat pada 187 H. Dia imam besar dari kalangan atba'ut tabi'in yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan seorang ahli ibadah (lihat kitab *Taqriibut tahdziib* hal. 403). Berikut ini salah satu kisahnya ketika beliau menasehati seseorang lelaki – kami sajikan dalam bentuk tanya-jawab.

"Berapa tahun usiamu (sekarang)?" tanya Fudhail.

"Enam puluh tahun," jawab lelaki itu. "Berarti" sejak 60 tahun (yang lalu) kamu menempuh perjalanan menuju Allah dan (mungkin saja) kamu hampir sampai," kata Fudhail.

"Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada-Nya," jawab lelaki itu.

"Apakah kamu paham arti ucapanmu? Kamu berkata, 'Aku (hamba) milik Allah dan akan kembali kepada-Nya, barangsiapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepada-Nya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan berdiri (di hadapan-Nya pada hari kiamat nanti), dan barangsiapa yang mengetahui bahwa dia akan berdiri (di hadapan-Nya), maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban (atas perbuatannya selama di dunia), dan barangsiapa yang mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban (atas perbuatannya), maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya," kata Fudhail.

"(Kalau demikian), bagaimana caranya (untuk menyelamatkan diri ketika itu)?" tanya lelaki itu.

"(Caranya) mudah," jawab Fudhail.

"Apa itu?" lelaki itu bertanya lagi.

"Engkau berbuat kebaikan (amal soleh) pada sisa umurmu (yang masih ada), maka Allah akan mengampuni (dosa-dosamu) di masa lalu, karena jika kamu (tetap) berbuat buruk pada sisa umurmu (yang masih ada), kamu akan disiksa (pada hari kiamat) karena (dosa-dosamu) di masa lalu dan (dosa-dosamu) pada sisa umurmu," kata Fudhail.

Subhanallah! Alangkah agung dan sempurna kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya. Alangkah luas pengampunan-Nya atas dosa-dosa mereka, sehingga dengan bertobat dan memperbaiki diri dengan beramal soleh, dosa-dosa yang diperbuat seorang hamba di masa lalu akan diampuni dan dimaafkan-Nya, sebanyak apa pun dosa itu. Maka, Maha Suci dan Maha Benar Allah Ta'ala yang menyifati diri-

Nya dengan firman-Nya, yang artinya, “*Sesungguhnya Rabb-mu maha luas pengampunan-Nya.*” (QS An-Najm: 33) Berikut ini berupa pelajaran berharga dari kisah tersebut.

- Luasnya rahmat dan pengampunan Allah Ta’ala atas hamba-hamba-Nya. Padahal kalau sekiranya Allah Ta’ala mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, Dia Maha Mampu dan Maha Kuasa melakukannya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Sungguh seandainya Allah menyiksa semua makhluk yang ada di langit dan bumi, maka Dia (Maha Kuasa untuk) menyiksa mereka dan dia tidak berbuat zalim/aniaya (dengan menyiksa mereka, karena mereka semua adalah milik-Nya), dan seandainya Dia merahmati mereka semua, maka sungguh rahmat-Nya lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka.*” (HR Abu Dawud No. 4699, Ibnu Majah No. 77 dan Ahmad 5/182, dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilatul ahaaditsish shahihah* No. 2439)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Taubat (yang benar) akan menghapuskan (semua dosa yang dilakukan) di masa lalu.*” Dalam hadis lain yang semakna, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya (dengan sungguh-sungguh) adalah seperti orang yang tidak punya dosa.*”

- Semakin bertambah usia kita berarti akhir dari masa hidup kita di dunia semakin dekat dan waktu pertemuan dengan Allah semakin singkat.

Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu berkata, “*Sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkan (kita), sedangkan akhirat telah datang di hadapan (kita), dan masing-masing dari keduanya (dunia dan akhirat) memiliki pengagum, maka jadilah kamu orang yang mengagumi/mencintai akhirat dan*

janganlah kamu menjadi orang yang mengagumi dunia, karena sesungguhnya saat ini (waktunya) beramal dan tidak ada perhitungan, adapun besok (di akherat) adalah (saat) perhitungan dan tidak ada (waktu lagi untuk) beramal.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Az-Zuhd* hal. 130 dan dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitab beliau, *Jaami’ul ‘uluumi wal hikam* hal. 461)

- Nasihat yang disampaikan dengan hati yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang besar dan mudah diterima dalam hati.

Seorang penceramah mengadu kepada Imam Muhammad bin Waasi’ tentang sedikitnya pengaruh ceramah yang disampaikannya untuk merubah akhlak orang-orang yang diceramahnya. Muhammad bin Waasi’ bin Jabir bin Al Akhnas Al Azdi Al Bashri (wafat 123 H) adalah seorang Imam

dari kalangan *tabi’in* “junior” yang taat beribadah dan terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Imam Muslim mengeluarkan hadis beliau dalam kitab *Shahih Muslim*, biografi beliau dalam kitab *Tahdzibul kamaal* (26/576) dan *Siyaru a’laamin nubala’* (6/119). Muhammad bin Waasi’ berkata, “*Wahai Fulan, menurut pandanganku, mereka ditimpa keadaan demikian (tidak terpengaruh dengan ceramah yang kamu sampaikan) tidak lain sebabnya adalah dirimu sendiri. Sesungguhnya peringatan (nasihat) itu jika keluarnya (ikhlas) dari dalam hati, maka (akan mudah) masuk ke dalam hati (orang yang mendengarnya).*” (Kitab *Siyaru a’laamin nubala’* 6/122)

Demikianlah, semoga dapat memotivasi untuk selalu bertobat dan mengisi sisa usia dengan kebaikan dan amal soleh. **PM**

RENUNGAN

- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Ketika Allah menciptakan makhluk, Dia menuliskan di sisinya di atas arsy-Nya: *sesungguhnya kasih sayang-Ku mendahului/mengalahkan kemurkaan-Ku.*” (HR. Bukhari No. 7015 dan Muslim No. 2751 dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu)
- “Katakanlah: *Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Az Zumar: 53)
- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “*Sungguh seandainya Allah menyiksa semua makhluk yang ada di langit dan bumi, maka Dia (Maha Kuasa untuk) menyiksa mereka dan dia tidak berbuat zalim/aniaya (dengan menyiksa mereka, karena mereka semua adalah milik-Nya), dan seandainya Dia merahmati mereka semua, maka sungguh rahmat-Nya lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatannya mereka.*” (HR Abu Dawud No. 4699, Ibnu Majah No. 77 dan Ahmad 5/182)
- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “*Taubat (yang benar) akan menghapuskan (semua dosa yang dilakukan) di masa lalu.*”
- Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “*Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya (dengan sungguh-sungguh) adalah seperti orang yang tidak punya dosa.*”



ejdzej/ www.sxc.hu

BAHAYA MATERIALISME BAGI SEORANG MUSLIM

Alaah Ta'ala mengancam orang-orang yang berpandangan materialistis. Yaitu mereka yang beramal sekadar mencari keuntungan dunia. Seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang menganut kapitalisme, komunisme dan sekulerisme.

Oleh Zainal Abidin, Lc.

Sungguh sangat menyedihkan kehidupan sekarang ini. Orang-orang berlomba ingin meraih seluruh isi dunia fana ini. Seolah-olah, kalau tidak mengerahkan seluruh waktunya, tidak akan beroleh rezeki. Mereka melupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan siapa pemberi dan pengatur rezeki. Padahal tidaklah Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Kitab-Nya yang mulia, yang artinya, *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi Rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh."* (QS. Ad-Dzariyat: 56-58)

Pandangan materialisme juga menjangkiti kaum muslimin. Sebagian dari kita berpandangan bahwa kehidupan hanya terbatas pada usaha untuk mendapatkan kenikmatan sesaat di dunia fana. Aktivitas hidup hanya berkisar pada masalah bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi, membangun rumah dan gedung, memenuhi kepuasan hidup dan hal-hal lain yang duniawi, tanpa memikirkan akibatnya, dan berbuat yang seharusnya. Kebahagiaan dianggap bisa diraih dengan harta.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mutharrif Ibnu 'Abdillah asy-Syikhir, dari ayahnya dia bercerita, *"Aku pernah sampai kepada Rasulullah dan beliau bersabda, 'Bermegah-megahan menjadikan kalian lalai.' Ibnu Adam*

berkata, 'Hartaku, hartaku, padahal tidak ada yang menjadi milikmu melainkan makanan yang telah kamu makan kemudian habis, atau pakaian yang kamu pakai lalu menjadi usang, atau harta yang kamu sedekahkan, maka harta itu kekal bersamamu.'" Imam muslim meriwayatkan dari Syu'bah, dia menambahkan, "Ada pun yang selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain."

Pandangan materialistis terhadap dunia sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan ketenangan hidup seorang muslim. Mereka tidak lagi menjadikan Allah di atas segala-galanya. Mereka membatasi ibadah hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan haji. Walaupun ibadah-ibadah mereka belum tentu sesuai tuntutan syariat. Mereka enggan mencari ilmu yang mengupas syariat Islam. Mereka takut: Jangan-jangan, kalau menjalankan syariat Islam tidak bisa lagi menikmati keindahan dunia. Urusan dunia, yang seakan tiada habis, telah menyibukkannya.

Bahkan wanita pun ikut bekerja, mengerahkan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak, dengan cara yang halal atau haram. Dalam otak hanya ada pikiran bagaimana bisa menguasai dunia dengan harta. Mengira kebahagiaan dan ketenangan bergantung pada harta. Padahal Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzarr apakah kamu menyangka karena banyak harta orang menjadi kaya? Saya berkata, 'Ya wahai Rasulullah', beliau bersabda, 'Dan kamu menyangka karena harta sedikit orang menjadi miskin?' Saya berkata: 'Ya, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya kekayaan adalah kecukupan dalam hati dan kemiskinan adalah

"Rugilah ia di dunia dan di akherat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." (QS. Al-Hajj: 11)

miskin hati.'" (HR. Hakim dan Ibnu Hibban)

Allah berfirman, yang artinya, "Rugilah ia di dunia dan di akherat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (QS. Al-Hajj: 11). Allah menciptakan dunia tidak untuk main-main atau sendau gurau, tetapi Allah menciptakannya untuk suatu hikmah yang agung, sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." (QS. An-Nahl: 7)

Allah menciptakan dunia tidak lain sebagai ladang kampung akherat dan kampung untuk beramal, sedangkan akherat sebagai kampung menuai balasan. Barangsiapa mengisi dunia dengan amal sholeh, niscaya ia akan menuai keberuntungan di dua kampung tersebut. Sebaliknya, barangsiapa yang menysia-nyaiakan dunianya niscaya akan kehilangan akheratnya.

PANDANGAN SALAH TERHADAP DUNIA

Allah menjadikan berbagai kenikmatan dunia dan perhiasan lahiriah berupa harta, anak-anak, istri pangkat kekuasaan dan berbagai macam kenikmatan lain sebagai sarana yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akherat, kelak. Dari Tsau-ban bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaklah di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir dan isteri yang solehah yang membantu dalam urusan akherat." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Kenyataannya, sebagaian besar manusia memusatkan perhatiannya pada aspek lahiriah dan kenikmatan materi. Setiap hari sibuk bekerja untuk mendapatkan harta dan kenikmatan dunia, lupa lupa menyiapkan bekal untuk amal kehidupan sesudah mati. Bahkan mengingkari adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Allah berfirman, yang artinya, "Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.'" (QS. Al-An'Am: 29)

Allah mengancam orang-orang yang memiliki pandangan kerdil seperti itu terhadap dunia,

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." (QS. An-Nahl: 7)

sebagaimana firman-Nya, yang artinya, "Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Ar-Ra'd: 15-16)

Ancaman tersebut berlaku bagi semua orang yang memiliki pandangan materialistis. Yaitu mereka yang beramal hanya sekadar mencari keuntungan dunia. Seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang menganut kapitalisme, komunisme dan sekulerisme. Allah akan menjadikan kehidupan sempit bagi mereka, sebagaimana sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, "Barangsiapa yang menjadikan dunianya sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan membuat perkaranya berantakan dan menjadikan kemiskinan di depan kedua matanya (selalu merasa kurang), serta tidaklah datang dunia kecuali yang telah ditentukan untuknya. Dan barangsiapa yang menjadikan akhirat niatnya, maka Allah akan mengumpulkan perkaranya dan dijadikan kaya di dalam hatinya dan dunia akan datang dengan sendirinya." (HR. Ibnu Majah dengan sanad: sahih)

PANDANGAN YANG BENAR TERHADAP DUNIA

Pandangan yang benar terhadap dunia menganggap apa yang ada di dunia ini, baik harta, kekuasaan dan kekuatan materi lain, hanyalah sarana menuju akhirat. Karena itu, pada hakekatnya dunia tidak tercela karena dirinya. Tetapi pujian atau celaan tergantung pada perbuatan di dalamnya. Dunia merupakan jembatan penyeberangan menuju kampung akhirat. Dan kehidupan yang baik di surga tidak lain karena kebaikan dan amal soleh di dunia. Oleh sebab itu, dunia adalah kampung jihad, sholat, puasa dan infak di jalan Allah, serta medan laga untuk berlomba dalam kebaikan

Allah berfirman kepada penduduk surga. Allah berfirman, yang artinya, "(Kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu (ketika di dunia).' (QS. Al-Haqqah 24)

Selayaknya kita bersiap diri meninggalkan kampung dunia menuju kampung akhirat dengan menambah simpanan amal kebaikan dan bersegera memenuhi panggilan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya dunia telah habis berlalu dan akhirat semakin mendekat dan di antara keduanya masing-masing mempunyai anak keturunan dan jadilah kalian anak keturunan akhirat dan jangan menjadi anak keturunan dunia karena sekarang kesempatan beramal tanpa ada *hisab* dan besok di akhirat kesempatan *hisab* dan tidak ada kesempatan beramal." Perkataan Ali juga yang menjelaskan tentang dunia, beliau mengatakan, "Halalnya adalah perhitungan dan haramnya adalah neraka."

Wahai saudaraku kaum muslimin, ingatlah akan empat hal. (1) Aku tahu rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka tenteramlah jiwaku. (2) Aku tahu amalku tidak akan dilakukan orang lain, maka aku pun disibukkannya. (3) Aku tahu kematian akan datang tiba-tiba, maka segera aku menyiapkannya. Dan (4) aku tahu diriku tidak akan lepas dari pantauan Allah, maka aku akan merasa malu kepada-Nya. (*Manaqib Al-Iman Ahmad, Ibnu Jauzi, Maktabah Al-Hany* bab: *As siaru* vol. 11, hal. 485 dan *wafayat Al A'yan*, op.cit, vol. 2, hal. 27)

Orang yang mengosongkan hatinya dari keinginan dunia akan merasa ringan, tanpa beban, total menyongsong Allah dan mempersiapkan diri untuk datangnya perjalanan. Mengosongkan hati untuk dunia yang fana bukan berarti meninggalkan dunia kerja, enggan mencari kehidupan dunia dan tidak mencoba berusaha. Islam memerintahkan untuk bekerja dan menganggapnya sebagai salah satu jihad, bila dengan niat yang tulus dan memenuhi syarat amanah dan ikhlas serta tidak melanggar syariat. **PM**



Gengsi tapi Sangat Terpuji

Oleh Sufyan Baswedan, M.A.

Gengsi tidak selamanya tercela. Ada juga yang terpuji. Gengsi saat menerima kebenaran sangatlah tercela. Namun gengsi saat meminta hajat kepada manusia, amatlah terpuji. Berikut ini sebagian gengsi terpuji *a la salafus shalih*.

Tersebutlah Hakiem bin Hizam (*Radiallahu 'anhu*) bin Khuwailid Al-Asadi. Beliau kepোনান Khadijah (*Radiallahu 'anha*) binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, yang masuk Islam menjelang penaklukan kota Makkah (pada 8 H). Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* pernah memberinya 100 ekor unta dari *ghanimah* yang beliau dapatkan se usai perang Hunain. Beliau konon 12 tahun lebih tua daripada Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, dan wafat 44 tahun sepeninggal Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*.

Urwah bin Zubeir dan Sa'id bin Musayyib meriwayatkan, Hakiem bin Hizam *Radiyallahu 'anhu* mengatakan, "Aku pernah meminta uang kepada Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau memberiku. Kemudian aku minta uang lagi, dan beliau kembali memberiku. Untuk ketiga kalinya, aku minta uang lagi, dan beliau memberi lagi. Kemudian beliau bersabda, "*Hai Hakiem, harta memanglah indah dan manis. Barang siapa mengambilnya tanpa meminta berulang kali dan tanpa rasa tamak, ia akan mendapatkan berkahnya. Namun barang siapa mengambilnya dengan penuh ambisi dan rasa tamak,*

maka tidak akan mendapat berkahnya. Ibarat orang yang makan namun tidak kenyang-kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik dari pada yang di bawah". "Wahai Rasulullah, demi Yang Mengutusmu dengan Kebenaran, aku takkan meminta sesuatu kepada siapa pun setelahmu, sampai aku berpisah dengan dunia" kata Hakiem.

Hari-hari pun berlalu. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* telah tiada dan kekhalifahan beralih ke tangan Abu Bakar *Radiyallahu 'anhu*. Sebagai kepala negara, kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utamanya. Khalifah yang adil dan *zuhud* ini pun memanggil satu per satu sahabat Rasulullah yang masih hidup, lalu memberi mereka santunan dari *baitul mal*. Abu Bakar *Radiyallahu 'anhu* memanggil Hakiem agar menerima bagiannya dari *baitul mal*. Namun Hakiem *Radiyallahu 'anhu* menolaknya. Dua tahun kemudian masa kekhalifahan Abu Bakar *Radiyallahu 'anhu* berlalu.

Yang menggantikan adalah Umar bin Khatthab *Radiyallahu 'anhu* sebagai Amirul Mukminin. Umar *Radiyallahu 'anhu* juga memerhatikan kesejahteraan para sahabat, termasuk Hakiem bin Hizam *Radiyallahu 'anhu*. Umar *Radiyallahu 'anhu* pun memanggil Hakiem *Radiyallahu 'anhu* untuk menerima santunan. Namun Hakiem *Radiyallahu 'anhu* tetap saja tak mau mengambil sepeser pun. Maka Umar *Radiyallahu 'anhu* berkata kepada para sahabatnya, "Saksikanlah oleh kalian wahai kaum muslimin, bahwa aku telah menyerahkan bagiannya dari *baitul mal*, namun ia



lusi/ www.smc.com

Adab

tak mau mengambilnya.” Demikianlah sikap Hakiem bin Hizam *Radiyahallahu ‘anhu* yang tetap gengsi untuk meminta sesuatu kepada siapa pun sepeninggal Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa salam*, sampai beliau wafat. Inti kisah ini diriwayatkan Imam Bukhari (No. 1472) dan Muslim (No. 1035) dalam *As Shahihain*.

BERBAIAT UNTUK GENGSI

Mungkin Anda heran membaca judul tulisan ini. Saya pun demikian. Akan tetapi hadis berikut benar-benar menunjukkan bahwa gengsi seperti ini adalah amal soleh yang sangat besar pahalanya. Namun juga sangat jarang diamalkan, bahkan diredungkan. Janjangan oleh para santri dan *thullabul ‘ilmi*, alim ulama dan kiai saja hampir tak ada yang mengamalkannya.

Sahabat ‘Auf bin Malik Al Asyja’iy *Radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “Kami pernah berkumpul dengan Rasulullah, antara tujuh hingga sembilan orang. Ketika itu kami baru saja membaiai beliau, namun beliau berkata, “Tidakkah kalian berbaiai kepada Rasulullah?”

“Kami telah berbaiai kepadamu, wahai Rasulullah” sahut kami.

“Tidakkah kalian membaiai Rasulullah?” tanya beliau lagi.

“Kami telah membaiaitmu, wahai Rasulullah!” sahut kami lagi.

“Tidakkah kalian membaiai Rasulullah?” tanya beliau lagi.

Maka, kami ulurkan tangan kami seraya berkata, “Kami telah membaiaitmu, wahai Rasulullah. Lalu dalam rangka apa kami harus berbaiai lagi?”

“Berbaiai-lah dalam rangka mengabdikan kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, dalam rangka menegakkan sholat lima waktu, taat kepada pemimpin, dan – sembari melirihkan suaranya – jangan meminta sesuatu pun kepada manusia,” lanjut

Rasulullah.

Alangkah beratnya *baiai* ini. Tak meminta sesuatu pun kepada manusia. Mana mungkin? Ini hampir mustahil untuk bisa diwujudkan. Namun tidak ada yang mustahil bagi para sahabat bila Allah yang memberi taufik. Bukan hanya gengsi meminta harta. Bahkan minta tolong dalam hal yang sepele pun mereka hindari, selagi mereka mampu melakukannya sendiri.

Auf bin Malik melanjutkan, “Sungguh, aku pernah menyaksikan salah satu dari mereka, yang berbaiai tadi, saat cemetinya terjatuh, dan ia berada di atas tunggangannya. Ia tidak minta tolong kepada seorang pun agar mengambilkan cemeti tadi untuknya.” (HR. Muslim No. 1043). Perlu dicatat, untuk mengambil cemeti yang jatuh, ia harus turun dari tunggangannya lalu melompat dan naik lagi. Ini jelas lebih merepotkan daripada sekadar “minta tolong” diambilkan, akan tetapi ... jadi, pantaslah jika pahala amal sholeh mereka yang kelihatan “tak seberapa” dilipat-gandakan luar biasa oleh Allah *Ta’ala*.

Pantaslah jika sedekah mereka yang hanya segenggam atau setengahnya, lebih besar pahalanya daripada sedekah kita yang sebesar gunung Uhud, karena mereka jauh lebih teguh dalam mewujudkan konsekuensi dari *iyyaaka na’budu, wa iyyaaka nasta’ien*. Hanya kepadaMu kami mengabdikan, dan **hanya kepadaMu kami minta tolong**. Inilah rahasia kehebatan amal mereka. Sedangkan kita hanya pandai mengulang-ulangnya 17 kali setiap hari, tanpa memahami konsekuensinya. Apalagi mengamalkan. *Nastaghfirullah wa natuubu ilaihi*.

Lantas bagaimana dengan para *tabi’in*? Simaklah kisah berikut yang sekaligus menutup artikel ini, yakni mengenai sesuatu yang mudah ditulis namun sangat berat untuk diamalkan.

Dalam kitab *Al-Mujalasah, Ad-Dinawari*

meriwayatkan dengan *sanadnya* dari Sufyan bin ‘Uyainah, bahwa Khalifah Hisyam bin Abdil Malik pernah masuk ke Kabah. Tiba-tiba, beliau mendapati Salim bin Abdillah bin Umar di dalam Kabah. Beliau adalah putera Ibnu Umar yang paling mirip dengan ayahnya. Sedangkan sahabat Ibnu Umar adalah putera Umar bin Khatthab (*Radiyahallahu ‘anhu*) yang paling mirip dengan ayahnya. Salim termasuk satu dari 7 *fuqaha* kota Madinah di zamannya, yang terkenal dengan keilmuan, ketakwaan, dan sikap *zuhudnya*. Beliau wafat pada 106/107 H.

“Hai Salim, sampaikan keinginanmu kepadaku,” kata Hisyam.

“Aku malu kepada Allah untuk meminta di rumah-Nya kepada selain-Nya,” jawab Salim.

Tak lama berselang, Salim keluar dari Kabah, dan Hisyam kembali membuntutinya sambil mengingatkan. “Nah, sekarang kamu sudah keluar, maka mintalah kebutuhanmu kepadaku,” kata Hisyam.

“Hajat duniawi atau *hajat ukhrawi*?” tanya Salim.

“Hajat duniawi tentunya,” jawab Hisyam.

“Sungguh demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia kepada yang menguasainya (Allah), lantas bagaimana aku hendak meminta kepada yang tidak menguasainya?” jawab Salim. (*Mujalasah wa Jawahirul ‘Ilm* oleh Ahmad bin Mirwan Ad Dinawari No 80, dengan *sanad* yang *shahih*).

Subhaanallah, tawaran manis penguasa negara ditolakny. Padahal, kalau pun Salim menyebutkan hajat duniawinya, toh itu juga karena perintah khalifah, dan bukan beliau yang memulai. Tetapi itulah gengsi ala para ulama masa silam (*salaful shalih*) yang sangat terpuji. Sesuai dengan konsekuensi tauhid yang mereka ulang setiap hari. Mampukah kita meneladani mereka? Semoga. **PM**



paidless/ www.photopress.com

Uang Kertas vs Dinar Dirham

Berikut pengertian uang menurut Ilmu Ekonomi tradisional dan modern, tentang fungsi uang dari berbagai aspek, serta mengenai Dinar emas dan Dirham perak, dan posisi kedua mata uang tersebut dibandingkan dengan uang kertas.

Oleh Prof. Dr. Muhamad

Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

Uang yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan panjang, sepanjang peradaban manusia. Ketika belum mengenal pertukaran, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Berburu jika lapar datang. Membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana. Mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri.

Singkatnya, yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kemudian yang dibuat sendiri tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Lalu dicarilah barang-barang lain yang tidak dapat dihasilkan sendiri, dari orang lain yang bersedia menukarkan barang miliknya dalam sistem barter. Namun sistem ini ada batasnya, sehingga muncul

keinginan memakai benda tertentu sebagai alat tukar. Benda itu harus diterima secara umum (*generally accepted*), bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda kebutuhan primer seperti garam. Benda yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang juga pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam.

Meskipun alat tukar sudah ada, tapi tetap muncul kesulitan dalam pertukaran. Antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan dan pengangkutan sulit dilakukan. Timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda itu karena mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, tidak mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam sebagai alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Seiring perekonomian berputar, tukar-menukar dengan uang logam meningkat. Timbul anggapan stok logam (emas dan perak) akan terbatas bila transaksi meningkat terus. Apalagi jika nanti transaksinya dalam jumlah besar. Diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk bertransaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di gudang pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu uang kertas tersebut dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya (emas atau perak). Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung)

sebagai alat pertukaran, dan menjadikan "kertas-bukti" tersebut sebagai alat tukar.

UANG DALAM ILMU EKONOMI

Para ahli ekonomi modern setuju bahwa penciptaan mata uang merupakan peristiwa sangat signifikan dalam sejarah ekonomi umat manusia. Pada sisi komersial dan eksistensi sosial masyarakat, uang merupakan hasil ciptaan esensial, di mana segala sesuatunya berpijak pada dasar itu. Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Seperti sebagai alat tukar nilai, medium pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran tertunda. Dalam pandangan ahli ekonomi, fungsi uang sebagai medium pertukaran merupakan paling penting. Sebagaimana pernyataan Crowther: "Uang harus difungsikan sebagai alat pengukur nilai, medium pertukaran dan simpanan kekayaan. Dapat disimpulkan, uang adalah alat tukar/sehingga bisa ditentukan nilai suatu transaksi."

Uang dalam Ilmu Ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam Ilmu Ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lain serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi akibat menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran.

Pada awalnya, di Indonesia, uang — dalam hal ini uang kartal — diterbitkan pemerintah Repu-

blik Indonesia. Namun sejak ada UU No. 13/1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang disebut hak oktroi.

SYARAT BENDA SEBAGAI UANG

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau — setidaknya — dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa (*portable*) dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

FUNGSI UANG

Fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung dan penyimpan nilai.

Sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, uang dapat mempermudah pertukaran. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Sebagai satuan hitung (*unit of account*), uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar-kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

Sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*), uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasanya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang. Fungsi turunan uang antara lain sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan dan alat pendorong kegiatan ekonomi.

MENURUT BAHAN PEMBUATANNYA

Dilihat dari bahan pembuatannya, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam. Biasanya dari emas atau perak karena memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.

Uang logam memiliki tiga macam nilai. Pertama, nilai intrinsik: nilai bahannya. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Kedua, nilai nominal: nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misal, seratus rupiah (Rp 100), atau lima ratus rupiah (Rp 500). Dan ketiga, nilai tukar: kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang (daya beli uang). Misal, uang Rp 500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, Rp 10.000 dengan semangkuk bakso.

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya. Yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya. Tapi saat ini, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari

nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut.

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

DINAR-DIRHAM

Dinar dan Dirham selalu dikaitkan dengan investasi emas. Tetapi sesungguhnya Dinar Dirham bukanlah alat investasi. Melainkan alat pembayaran sebagaimana fungsi aslinya. Dinar dan Dirham pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14, nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan Dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar wilayah Nusantara. Antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku.

Pada 700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*, ulama bernama Abu Hamid al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan fungsi uang adalah sebagai alat untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tersebut. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Sehingga apabila fungsi uang sudah berubah dari esensi dasarnya, akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan deflasi. Nilai intrinsik sebuah mata uang sudah tidak sesuai, sehingga mengakibatkan terjadinya permainan dan kolusi.

Dalam sejarah Islam, belum pernah terjadi krisis seperti sekarang. Mata uang

memang relatif stabil manakala nilainya masih disandarkan pada emas. Sejak zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga Dinasti Ustmaniyah, hanya dikenal uang emas dan perak. Uang kertas tidak dikenal sama sekali. Sebenarnya mata uang ini dibentuk dan dicetak oleh kekaisaran Romawi. Kata Dinar berasal dari kata *Denarius* (bahasa Romawi Timur), dan Dirham berasal dari kata *Drachma* (bahasa Persia). Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan sistem mata uang mereka. Dan sepanjang kehidupannya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah merekomendasikan perubahan apa pun terhadap mata uang. Artinya, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini.

Dalam prosesnya memang terjadi perubahan. Misal pada masa Umar perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu*, beliau hanya mengubah dengan pemberian gambar tambahan bertuliskan "*Alhamdulillah*" dan di baliknya bertuliskan "*Muhammad Rasulullah*". Setiap 10 Dirham beratnya 4 *mitsqal*. Beliau sempat mencetaknya sampai akhir masa jabatannya. Namun belum sempat mencetak uang Dinar yang lain. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia mencetak mata uang baru Dinar dan Dirham di bawah pengawasan pemerintah. Dengan bentuk dan karakteristik pencetakan islami dan penggunaan Dinar dan Dirham ini berakhir seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada 1924 bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia I.

Secara alamiah, transaksi di daerah Mesir atau Syam menggunakan Dinar sebagai alat tukar. Sementara itu di kekaisaran Persia menggunakan Dirham. Meluasnya peyebaran Islam ke wilayah kekaisaran Persia (Irak, Iran, Bahrain

dan Transoxania) dan kekaisaran Romawi (Syam, Mesir dan Andalusia) menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu*, Dinar dan Dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Dinar dan Dirham dinilai mempunyai nilai yang tetap. Karena itu, tidak ada masalah dalam perputaran uang.

Dijadikannya uang sebagai alat tukar adalah untuk menghindari transaksi yang merusak. Tanpa adanya nilai dasar suatu barang akan sulit menentukan nilai suatu barang. Misalnya barter bisa mengundang niat buruk ke dalam berbagai macam transaksi. Dampak "yang merusak moral" boleh jadi merupakan alasan mengapa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menghindari barter. Baik Dinar maupun Dirham disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran: Dinar emas mengacu pada nilai tukar yang besar, sedangkan Dirham perak mengacu pada nilai tukar yang lebih kecil. Bersamaan dengan berakhirnya Daulah Utsmani, Dinar dan Dirham, serta Fulus, turut hilang dari peredaran dalam masyarakat.

Akibatnya, berbagai macam ketentuan dalam syariat Islam, seperti kewajiban berzakat, ketentuan *diyat* dan *hudud*, serta sunnah seperti pembayaran mahar, sedekah, maupun ketentuan dalam muamalat (*shirkat*, *qirad*) tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akibat lain hilangnya Dinar dan Dirham adalah masyarakat terus-menerus menanggung akibat merosotnya nilai alat tukar uang kertas yang diberlakukan saat ini. Kemiskinan menjadi fenomena umum akibat inflasi yang tiada henti. Berkali-kali, sepanjang zaman modern pada abad ke-20 sampai memasuki abad ke-21, kita dihadapkan dengan apa yang disebut "Krisis Moneter", yang tak lain akibat sistem uang kertas yang sepenuhnya berbasis pada riba.

DINAR-DIRHAM NILAINYA STABIL

Nilai Dinar dan Dirham selalu naik dari waktu ke waktu. Secara praktis dalam kehidupan sehari-hari Dinar dan Dirham, demikian halnya Fulus – yang meski terbuat dari tembaga tapi karena nilainya diikat dengan Dirham perak, memberikan keuntungan karena bebas inflasi. Dalam semua mata uang kertas, kurs Dinar emas dan Dirham perak naik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, kita bandingkan Dinar emas dengan dolar AS dalam satu dekade terakhir. Nilai 1 Dinar emas pada 2000 sebesar 38 dolar AS dan pada 2011 (Januari) 190 dolar AS. Berarti ada kenaikan 150 dolar AS atau 395% selama 11 tahun atau rata-rata 36% per tahun.

Implikasi dari kenaikan nilai yang terus menerus adalah biaya dan harga barang dan jasa dalam Dinar emas akan stabil, bahkan turun. Sekadar contoh semen (di Jakarta). Pada 2000 nilai tukar 1 Dinar emas sekitar Rp 400.000, harga satu zak semen sekitar Rp 20.000, maka 1 Dinar emas dapat dibelikan 20 zak semen. Pada 2011 (Januari) harga satu zak semen yang sama menjadi sekitar Rp 50.000/zak, sedangkan nilai tukar Dinar emas Rp 1.690.000. Maka 1 Dinar emas pada awal 2011 dapat dibelikan 32 zak semen. Dengan kata lain, harga semen/zak dalam kurun 2000-2010 dalam rupiah naik 150% tetapi dalam Dinar emas justru menurun (-) 40%! Contoh lain yang penting bagi umat Islam Indonesia adalah Dinar emas dan Dirham perak dapat digunakan untuk membayar biaya ibadah haji. Ongkos naik hanya cenderung naik dalam rupiah, tetapi turun kalau dinilai dengan Dinar emas.

Dinar emas dan Dirham perak merupakan alat tukar paling stabil. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai mata uang Islam yang didasari mata uang bi-

metal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Dulu harga seekor ayam pada masa Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam* adalah 1 Dirham perak, dan saat ini, sekitar 1.400 tahun kemudian, harganya tetap 1 Dirham. Selama 1.400 tahun nilai inflasinya nol (0). Dapatkah kita melihat hal yang sama terhadap dolar AS atau mata uang lainnya selama 25 tahun terakhir ini?

Untuk standarisasi berat Dinar emas dan Dirham perak mengikuti hadis Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*: *"Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah."* (HR. Abu Daud). Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sekitar 642 M, bersamaan dengan pencetakan uang Dirham pertama di kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan: berat 7 Dinar emas sama dengan berat 10 Dirham perak.

SAATNYA DINAR DIRHAM KEMBALI SEBAGAI ALAT Tukar

Sejak 1992, kalangan cendekia telah mengupayakan pemakaian kembali Dinar emas dan Dirham perak, juga Fulus. Baik untuk keperluan pembayaran zakat maupun bermuamalat. Sejak 2002, Dinar emas dan Dirham perak juga telah mulai beredar dan digunakan kaum Muslim di Indonesia.

Seperti dijelaskan di awal, Islam yang menekankan Dinar emas dan Dirham perak pada berat dan kadarnya, bukan pada tulisan atau jumlah/ukuran/bentuk keeping, maka berat dan kadar emas untuk Dinar serta berat dan kadar perak untuk Dirham produksi Logam Mulia di Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk kita sebut sebagai Dinar dan Dirham Islam zaman sekarang. Pemikiran kembali kepada Dinar dan Dirham, merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Hal ini mengingat saat ini pun posisi dolar terhadap euro

kian memperlihatkan betapa hegemoni dolar AS yang selama ini kokoh mulai kehilangan mahkotanya. Sehingga apa yang dulu dikatakan bahwa dolar AS sebagai mata uang paling sakral di dunia – *In God We Trust* – kini kian lenyap nilai kesakralannya.

Hal ini didasari bahwa uang yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan nilai intrinsiknya lagi. Ibnu Taimiyyah mempunyai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata uang koin yang terjadi di Mesir di bawah pemerintahan sejumlah sultan dari Dinasti Mamluk. Ia meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut, yang mengakibatkan kekacauan ekonomi. Ia sangat menentang penurunan nilai mata uang, juga pencetakan mata uang yang terlalu banyak. Dia mengatakan: "Otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas atau perak) sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya."

Sejumlah pertanyaan yang dikutip di atas menunjukkan bahwa ia sangat mempertimbangkan pentingnya nilai intrinsik mata uang koin, sesuai nilai logamnya, sehingga sesuai kekuatan jual-beli di pasar, di mana tak seorang pun (termasuk penguasa) mencari keuntungan dengan melebur koin itu, menjualnya dalam bentuk logam atau mengubah metal

itu menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan suatu pikiran bahwa di Barat seperti dianut oleh Thomas Gresham pada 1857 dan kemudian lazim disebut Hukum Gresham. Secara sederhana hukum itu menyebutkan, jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal sama, tetapi dibuat dari logam tak sama nilai (intrinsiknya), uang koin dari bahan yang lebih murah akan menyinkingkan yang lain dalam peredaran. Mata uang koin logam yang lebih baik akan ditimbun, dilebur atau diekspor, karena dianggap lebih menguntungkan, khususnya mata uang dari logam campuran, ketika rasio nilai mata uang yang dicetak berbeda dengan rasio pasar.

Berawal dari fatwa penting akan sejarah mengenai pelarangan pemakaian uang kertas oleh Syaikh Prof. Dr. H. Umar Ibrahim Vadillo pada 1991, yang kemudian beliau memulai pencetakan Dinar emas dan Dirham perak pada 1992 dan mendirikan World Islamic Mint (WIM). Kini timbul pemikiran bagaimana dalam perdagangan di dunia Islam diberlakukan standar mata uang Dinar emas dan Dirham perak sebagai nilai tukar, guna mengimbangi kekuatan dolar, euro serta untuk menghindari transaksi-transaksi maya di pasar uang yang mengakibatkan krisis. **PM**





Habis Gelap Terbitlah Buku

Syaka Organizer menggelar pameran buku di Aula Skodam V Brawijaya, Malang, 5-11 April 2012, dan mengemas acara bertajuk Malang Islamic Book Fair ke-13.

Oleh Doni Setio Pambudi

Judul tulisan ini menjadi tema yang diusung Syaka Organizer dalam pameran buku di Aula Skodam V Brawijaya, Malang, 5-11 April 2012. Dalam pameran tersebut Syaka mengemas acara bertajuk Malang Islamic Book Fair ke-13. "Kami menggelar *book fair* ini menyangkut aspirasi masyarakat yang ingin dilakukan setiap empat bulan sekali," ujar Bagus, Koordinator Lapangan Syaka.

Menurut Bagus, dalam *book fair* itu Syaka menggandeng penerbit dan pihak terkait dengan dakwah Islam. Salah satunya majalah *Pengusaha Muslim*. Majalah yang berafiliasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) ini sangat

dibutuhkan masyarakat, khususnya pengunjung *book fair*. Hal ini karena tidak semua penerbit yang mengikuti *book fair* mempunyai buku atau referensi tentang pengusaha muslim. Itu sebabnya, dengan hadirnya majalah *Pengusaha Muslim*, *book fair* menjadi lebih lengkap.

Bagus menjelaskan, selain menggandeng majalah *Pengusaha Muslim*, Syaka juga menggandeng beberapa pengarang buku, untuk bedah bukunya. Bukan itu saja, beberapa ustad dan lembaga dakwah di Malang juga ikut diajak kerjasama untuk bersama dakwah dalam *books fair*. "Kalau semua elemen dilibatkan, tentunya sangat membantu dakwah kami," akunya.

Books fair kali diikuti ratusan penerbit dan perusahaan konveksi yang memproduksi jilbab, atau busana muslim. Peserta yang mengikuti acara *book fair* berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Malang.

Ajang *book fair*, disebutkan Bagus, sangat ditunggu-tunggu masyarakat Malang. Sebab, peserta pameran selalu menggelar diskon hingga 50%. Sementara masyarakat tahu jika harga buku sangat mahal. Itu sebabnya, dalam *book fair*, selalu ada diskon, dan acara ini menjadi sarana masyarakat untuk bertemu antara pengarang buku, penerbit, dan aktivis dakwah. (PM)



wayne.ruston/ www.photocypress.com

Membangun Keunikan Toko *Online*

Utamakan “sedikit lebih unik daripada sedikit lebih baik”, jika memang bisnis toko *online* Anda masih ada keterbatasan dalam hal modal dan waktu. Antara lain dalam hal layanan, pembayaran, administrasi dan teknologi.

Oleh Ipan Pranashakti

Ketika menyampaikan presentasi dalam *workshop* di forum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) bertema *internet marketing*, saya memberi tekanan agar penggiat toko *online* fokus pada keunikan. Prinsipnya: ketika mengawali usaha, utamakan “sedikit lebih unik daripada sedikit lebih baik”, jika memang ada keterbatasan dalam hal modal dan waktu. Pentingnya prinsip ini saya kemukakan mengingat peserta *workshop* “Toko *Online*” sebagian besar pemula, level bisnisnya rumah tangga, atau penggiat usaha sampingan. Keterbatasan modal dan *skill* bukanlah halangan untuk

menarik perhatian konsumen. Yakni dengan cara sedikit lebih unik tadi.

Keunikan mudah diingat, karena unik membedakan dengan yang lain. Ini meski toko *online* Anda masih sederhana dan modalnya pun “minimalis”. Artinya, tampilan *website* dan sistem lainnya baik dibandingkan toko pesaing bisa diusahakan dengan biaya relatif kecil. Jika toko *online* pesaing dibangun dengan biaya lebih besar, tapi modal menjadi keterbatasan Anda, jangan memaksakan melampaui pesaing kita, karena Anda membutuhkan napas permodalan

lebih panjang. Menjadi unik merupakan salah satu solusi memenangkan persaingan, tanpa membuang banyak biaya.

Dalam praktek, keunikan memang bersentuhan dengan inovasi. Bedanya, keunikan itu kebendaan yang melekat pada brand toko *online*, sedang inovasi adalah langkah untuk meningkatkannya. Inovasi adalah upaya mengkreasi dan mengimplementasikan sesuatu menjadi kombinasi baru. Contoh, *handphone* atau TV. Keduanya awalnya barang yang berbeda. Namun inovasi memungkinkan *handphone* memiliki fitur pemutar TV dan video.

Kaitannya dengan toko *online*, ada berbagai sektor yang siap diinovasikan.

Pertama, inovasi yang fokus ke layanan langsung. Dalam hal ini bisa meningkatkan cara berkomunikasi. Misal, awalnya hanya *e-mail* dan telepon. Sekarang bisa dengan integrasi *pingbox*, BlackBerry Messenger, Live Chat, atau instal SMS Gateway yang secara otomatis bisa memberitahukan secara massal lewat SMS mengenai program diskon, info libur, info harga grosir yang sengaja ditujukan untuk mengkomunikasikan *real time* yang tepat sasaran.

Kedua, inovasi dalam pembayaran. Dalam hal *internet banking* BCA, pada menu pembayaran, saat ini sudah ada otomatisasi pembayaran ke toko *online* www.bhinneka.com. Ini inovasi sekaligus menjadi layanan unik, karena baru satu-satunya yang integrasi dengan *internet banking*. Inovasi dalam pembayaran juga dimiliki www.ebay.com dengan alat pembayaran yang juga menjadi grup usahanya, yaitu Paypal. Di Indonesia juga sudah ada beberapa pencetus Payment Gateway. Yang sudah *lauching* antara lain www.ipaymu.com atau www.kaspay.com, atau *online* dengan rekening bersama. Langkah inovatif toko *online* dengan berbagai kemudahan pembayaran, namun orientasinya ke pelanggan, untuk menebus persepsi kemudahan membeli dan meningkatkan kepercayaan.

Ketiga, inovasi dalam administrasi. Saya ambil contoh, beberapa waktu lalu saya membeli pulsa, kemudian ada 2 SMS masuk. SMS pertama dari provider, yang memberitahu adanya pulsa masuk dari agen. SMS kedua ucapan terima kasih dari *outlet* tempat mengisi pulsa, sekaligus tawaran lainn, seperti pembayaran rekening listrik dan pulsa PLN. Yah, ini inovasi dari sistem administrasi yang memiliki nilai promosi boleh dikatakan saat ini unik, karena belum ada yang mengikuti model ini seperti di daerah saya. Yang unik tidak SMS-nya, tetapi integrasi layanan. Maka, ketika diterapkan di toko *online*, perlu inovatif agar konsumen dan peminat tersimpan dalam *database* guna mengetahui histori transaksi, profil konsumen dan produk yang diminat. Bahkan termasuk pula tanggal seringnya transaksi; apakah

awal bulan, akhir bulan atau hanya saat lebaran. Perlu pola administrasi dalam manajemen stok, pelaporan keuangan, pajak dan barang retur.

Keempat, inovasi teknologi toko *online*. Ini merupakan bentuk inovasi yang bisa terus dikembangkan secara bertahap namun dengan perencanaan yang jelas. Teknologi intinya adalah membuat pelayanan menjadi semakin terintegrasi dengan teknologi yang ada. Misal, *web* toko *online* mendukung akses ke BlackBerry, sehingga ada *shortcut* khusus yang dibuat otomatis. Atau dari sisi penjual, ada teknologi untuk mengawasi data statistik kunjungan ke *web*, produk paling dicari, dilihat dan dibeli, sehingga bisa mengukur akurasi produk yang ditawarkan.

Inovasi bisa datang dari ide orang lain, ide sendiri, atau ide staf. Namun untuk bisa mendapatkan ide, yang terpenting pemberdayaan diri kita, media, dan orang lain. Jika kita mencari ide kreatif untuk inovasi toko *online*, dapat disampaikan kepada staf, bertanya ke komunitas atau mencari pusat ide di media *online*.

Pemberdayaan artinya memberdayakan sumberdaya manusia, teknologi dan ide. Pembedaan lebih kepada beberapa hal. Pertama, ke wujud yang bisa dilihat konsumen seperti tampilan toko *online*. Kedua, yang bisa dirasakan konsumen langsung. Misal, sapaan dan ucapan terima kasih. Ketiga, fisik produk dan kemasan. Keempat, taktik promosi yang unik. Kelima, harga produk, dan layanan. Termasuk jasa antar. Keenam, *product knowledge* dengan menguatkan sisi penjelasan produk, spesifikasi, daya tahan. Ketujuh, kemudahan layanan. Termasuk diskon tanpa syarat macam-macam. Kedelapan, teknologi, yang diartikan bentuk komunikasi modern dan mendukung berbagai perangkat keras saat ini seperti *smartphone*, sehingga toko *online* bisa dilihat dari perangkat apa pun.

Sukses membangun inovasi dan keunikan toko *online* akan menjadi daya saing utama. Artikel lain berkenaan dengan toko *online* bisa disimak di www.ipan.web.id. **PM**



CV Visimaster Mediatama

Griya Ambarketawang Indah No 6
Gamping, Ngaglik Sleman, DI. Yogyakarta
Telepon : 0274-9110088
SMS : 081227490000
Email : support@visimaster.com

Kontroversi





PEMISKINAN MELALUI UANG KERTAS

Uang kertas telah memiskinkan orang yang memiliki rupiah karena nilai tukar mata uang ini terus merosot. Terhitung sejak 66 tahun lalu, pemilik uang kertas rupiah hari ini 254.000 kali lebih miskin!

Budhi W. Soekardjo
budhisoeekardjo@yahoo.co.id

Alih-alih menjadi sejahtera, daya beli rakyat Indonesia secara riil sebenarnya terus merosot. Negara kita tahun ini akan genap 67 tahun merdeka, namun kemakmuran tampaknya belum beranjak mendekat ke rakyatnya. Kita bahkan secara riil sebenarnya lebih miskin dibandingkan sebelum merdeka!

Saya yakin, karena dalam pernyataan itu ada kosa kata "kita", akan ada pihak yang keberatan – misal, karena merasa "Saya lebih kaya, tuh." Baiklah. Karena itu, pernyataan tersebut hanya berlaku untuk saya, dan kalimatnya saya ubah menjadi: Alih-alih menjadi sejahtera, daya beli saya secara riil terus merosot. Secara relatif, saya semakin miskin. Jika negara ini tahun ini genap 67 tahun merdeka, namun tingkat kemakmuran saya tidak bergerak ke arah yang lebih baik, bahkan secara riil sebenarnya saya lebih miskin, boleh dong saya curiga: pasti ada sesuatu yang

Kontroversi

demikian serius salahnya dengan (di) negara-bangsa ini!

Kemerosotan daya beli saya tersebut saya ketahui melalui indikator nilai tukar rupiah dibandingkan Dinar emas. Saya membandingkan rupiah dengan Dinar emas, misalnya, semata karena fokus edisi ini kebetulan bertema uang kertas (rupiah, misalnya) versus uang intrinsik dari emas (contohnya Dinar emas). Kalau curiga saya sedang punya agenda tertentu, baiklah, saya juga akan membuat perbandingan rupiah dengan mata uang lain: dolar AS, misalnya.

Jika saya membandingkan nilai tukar antara rupiah dan Dinar emas, hari ini saya sekitar 254.000 kali lebih miskin! Sebesar inilah kemerosotan nilai riil uang rupiah saya terhadap Dinar emas. Yang naik nilai tukarnya sebenarnya bukan Dinar emas. Nilai tukar atau kurs rupiah saya-lah yang menurun.

Apa gerangan yang terjadi pada uang kertas rupiah saya selama ini? Wah, jangan-jangan karena rupiah saya berbentuk uang kertas? Saya yakin, inilah yang sebenarnya terjadi dengan uang rupiah saya: karena ia berbentuk kertas yang tidak ada nilai instrinsiknya.

KURS DINAR-RUPIAH

Setahun setelah Indonesia merdeka (1946), 1 koin Dinar emas nilai tukarnya terhadap rupiah sebesar Rp 8,5. Pada 1966, saat saya masih kanak-kanak, kurs Dinar emas nilainya Rp 850. Ini artinya nilai riil rupiah saya turun 100 kali. Saya persingkat saja. Pada 30 Oktober 2007, untuk pertama kalinya nilai tukar Dinar emas terhadap rupiah menembus angka Rp 1.000.000. Ini harga Dinar emas yang jauh di atas prediksi semua orang. Pada Mei 2010, 1 keping Dinar emas nilainya sekitar Rp 1.500.000, dan pada awal Agustus 2011 menembus angka Rp 2.000.000. Pada 11 November 2011, kurs Dinar emas

sekitar Rp 2.270.000. Pada 9 Mei 2012 sebesar Rp 2.160.000, dan angka ini relatif stabil setelah itu sampai tulisan ini saya susun (simak Tabel).

Tabel Nilai Tukar Dinar Emas terhadap Rupiah, 1946-2012

TAHUN	NILAI TUKAR	KETERANGAN
1946	8,5	-
1966	850,0	Naik 100 kali
2007	850.000,0	Naik 100.000 kali
30 Oktober 2007	1.000.000,0	Naik > 117.000 kali
Mei 2010	1.500.000,0	Naik > 176.000 kali
11 November 2011	2.270.000,0	Naik > 267.000 kali
9 Mei 2012	2.160.000,0	Naik > 254.000 kali

Kenaikan kurs Dinar emas berhubungan dengan tren kenaikan harga emas. Emas memang instrumen investasi penangkal inflasi. Semakin tinggi laju inflasi biasanya semakin baik kenaikan harga emas. Dalam 10 tahun terakhir, apresiasi Dinar emas terhadap rupiah mencapai 20-25% per tahun. Kenaikan kurs Dinar emas berhubungan dengan tren kenaikan harga emas. Ya, emas memang instrumen investasi penangkal inflasi. Semakin tinggi inflasi biasanya semakin baik kenaikan harga emas. Karena harga emas cenderung naik, orang-orang berpunya sering menjadikan emas sebagai *safe heaven*. Dalam keadaan normal pun, emas menjadi alat investasi, tabungan yang memberikan perlindungan nilai terbaik terhadap harta.

Perbandingan kurs rupiah dengan Dinar emas yang saya sampaikan sebelumnya barangkali masih rumit untuk menggambarkan betapa pemiskinan yang saya alami secara relatif terjadi melalui uang kertas rupiah saya. Semoga dengan contoh dalam uraian berikut ini saya berhasil menyederhanakannya.



Sebelum krisis moneter (Krismon) 1997, dengan uang Rp 100.000, jika saya membeli telur ayam ras, saya akan beroleh 50 kg, karena saat itu harga telur ayam ras sekilonya Rp 2.000. Tapi beberapa bulan sesudah Krismon, dengan uang itu, saya hanya mendapatkan 13,33 kg, karena harga telur ayam ras naik menjadi Rp 7.500/kg. Dan pada November 2011 saya cuma dapat 6,25 kg telur ayam ras, karena harga telur ayam ras naik menjadi Rp 16.000 sekilo. Saat tulisan ini disusun, dengan uang Rp 100.000, saya tidak akan memperoleh telur ayam ras sebanyak yang saya dapatkan 5 bulan silam.

Daya beli saya juga cenderung melorot jika saya membandingkan rupiah dengan dolar AS yang sama-sama uang kertas. Ketika harga telur ayam ras naik dari Rp 2.000 sebelum Krismon 1997 menjadi Rp 7.500 per kg saat Krismon terjadi, saat itu kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 9.000, naik dari Rp 2.000 per 1 dolar AS. Nilai rupiah saya kembali merosot lebih dari 50% ketika harga telur ayam ras naik menjadi Rp 16.000 per kg. Padahal dolar AS masih pada kurs sekitar Rp 9.000/dolar AS. Tidak ada Krismon pun, rupiah saya tetap saja loyo. Dibandingkan dengan sebelum Krismon 1997 dengan hari ini, kurs rupiah di dompet saya nilainya merosot lebih dari 70%. Daftar kemerosotan nilai rupiah dapat saya perpanjang jika saya menggunakan perbandingan dengan memakai barang apa saja. Saya juga mendapatkan kondisi yang sama: daya beli uang kertas rupiah saya terus merosot!

SIAPA PERAMPOK RUPIAH SAYA?

Saya, mungkin juga Anda, sering menyimak pejabat statistik dan lembaga penjaga kebijakan moneter di negeri ini melalui televisi bilang bahwa kenaikan harga barang-barang-lah yang menyebabkan

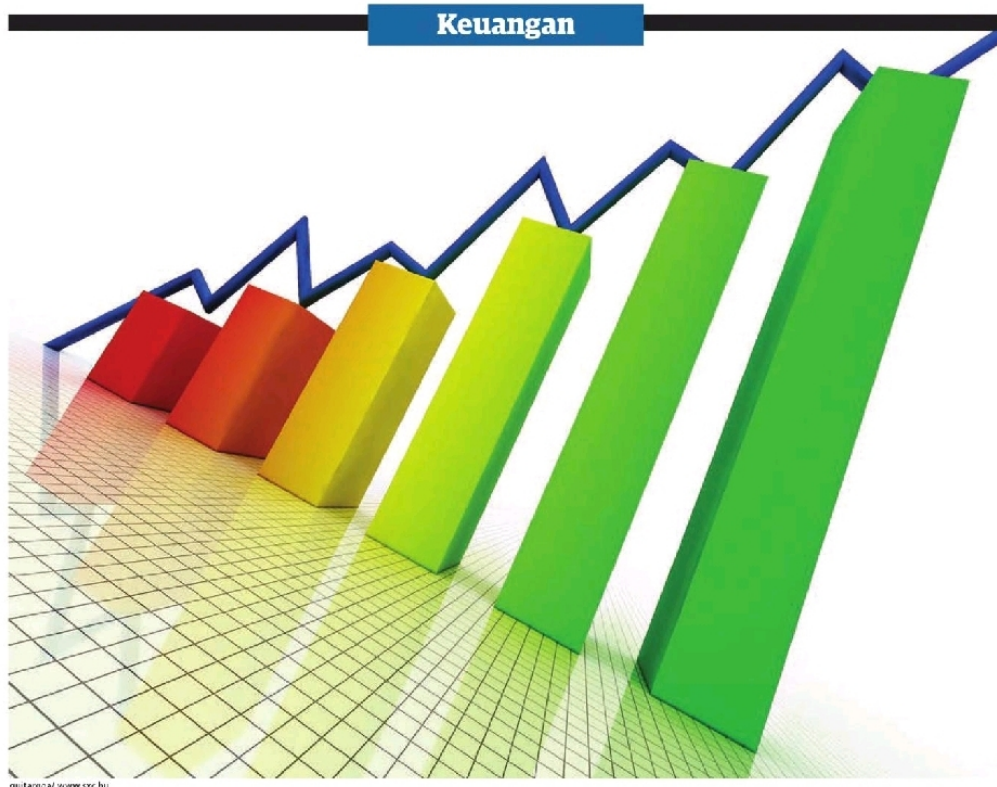
Karena harga emas cenderung naik, orang-orang berpunya sering menjadikan emas sebagai safe heaven. Dalam keadaan normal pun, emas menjadi alat investasi, tabungan yang memberikan perlindungan nilai terbaik terhadap harta.

inflasi. Tapi saya tidak percaya. Sebagian ekonom akhirnya memang berterus terang dan menunjuk inflasi-lah biang kerok merosotnya kurs rupiah. Menurut saya, mereka semua tetap tidak akan bersedia jujur mengatakan yang terjadi sebenarnya dan pangkal persoalannya, bahwa kalau secara relatif saya semakin miskin, penyebabnya ada pada sistem uang kertas – karena rupiah saya bentuknya kertas. Saya yakin mereka pun tidak akan berani menunjukkan kepada saya jika saya bertanya: siapa yang mengambil uang saya, dan bagaimana caranya? Saya yakin ada yang merampok nilai uang saya. Sungguh, perampokan ini sangat halus caranya dan tidak terlihat. Rupiah saya diambil bukanlah melalui fisik kertasnya. Tapi melalui sistem ekonomi ganjil yang berlaku saat ini.

Ilustrasi mengenai perubahan harga telur ayam ras tadi juga menggambarkan betapa uang kertas rupiah saya bukanlah alat takar yang tetap dan pasti. Apalagi jika saya menghubungkannya dengan mata uang lain. Alat takar berat, yakni

kilogram misalnya, tetap dan pasti di mana pun. Di pasar becek maupun di laboratorium yang steril. Yakni 1 kg sama dengan 1.000 gram. Seperti juga 1 liter sama dengan 1.000 mililiter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter, atau 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Demikian seharusnya sebuah mata uang, termasuk semestinya juga uang kertas rupiah saya. Namun uang kertas saya ternyata tidak memiliki takaran yang pasti, karena nilainya, menurut saya, hanya fantasi atau ilusi.

Hanya fantasi atau ilusi karena melalui perbedaan “nilai” antar-uang kertas, yang sering disebut kurs, selembar kertas berwarna hijau muda bertuliskan dolar AS denominasi 1 sama nilainya dengan Rp 9.300 saat ini hanya karena nama, gambar, warna dan angkanya berbeda. Yang satu bernama rupiah dan yang lain dolar Amerika Serikat. Akibatnya, uang kertas sama sekali tidak bisa menjadi patokan harga dan nilai sesuatu, yang tiba-tiba berubah hanya karena dinilai dengan uang kertas yang lain. **DM**



MANAGEMENT KEUANGAN UNTUK MEMULAI BISNIS

Ketika akan memulai bisnis, sistem keuangan hendaknya direncanakan dengan baik karena akan berdampak positif ketika bisnis sudah berjalan.

Oleh Dimas Fahreza N

Strategic Marketing PT. Zahir Internasional

Sistem keuangan merupakan rancangan paling penting sekarang ini. Sebuah usaha akan berjalan baik bila sistem keuangan dan akuntansinya lancar, tepat dan tertata rapi. Begitu juga ketika kita akan memulai bisnis. Merencanakan sistem keuangan yang baik akan berdampak positif ketika bisnis sudah berjalan. Seiring berjalannya usaha, akan terlihat pula apakah sistem keuangan yang kita persiapkan memang sudah baik atau belum. Lebih gamblangnya, bagus-tidaknya sistem keuangan kita akan terlihat pada bagus-tidaknya *cash flow* bisnis kita.

Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut. Ma-

najemen keuangan berfungsi untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Untuk mengatur penggunaan dana (investasi), ataukah untuk mengatur pemenuhan kebutuhan dana (pendanaan).

Fungsi pengaturan penggunaan dana meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan harta, baik harta lancar maupun tetap. Minimalisasi penggunaan dana secara langsung akan menentukan besar-kecilnya keuntungan atas penggunaan dana atau hasil investasi. Sedangkan untuk pendanaan sangatlah penting apabila untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat menguntungkan, dan tentu saja, hasil dari pendanaan yang didapat harus digunakan secara efisien. Segala pendanaan yang telah didapatkan tersebut nantinya akan menentukan besar-kecil modal perusahaan untuk memulai bisnis.

Modal dapat dibedakan menjadi modal aktif dan modal pasif.

Modal Aktif merupakan kegiatan penggunaan dana atau kekayaan untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva, baik aktiva lancar maupun tetap. Modal ini terdiri atas modal aktif lancar dan modal aktif tetap. Modal aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi, dan proses perputarannya dalam jangka pendek (umumnya kurang dari setahun). Modal aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama, tidak habis (contohnya tanah yang di atasnya didirikan bangunan pabrik) atau yang secara berangsur-angsur habis (contoh bangunan pabrik, kendaraan perlengkapan) turut serta dalam proses produksi.

Modal pasif merupakan kegiatan untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana internal maupun eksternal perusahaan.

PENTINGNYA PERSIAPAN PENDANAAN

Mempersiapkan pendanaan juga harus dilakukan secara matang karena akan mempengaruhi *cash flow* bisnis baru kita ke depan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah :

1. Tentukan lamanya *Break Event Point (BEP)*: Ketika baru memulai bisnis, tentu saja neraca keuangan kita tidak akan menunjukkan keuntungan karena besarnya modal yang harus kita keluarkan untuk memulai bisnis. Oleh karena itu, kita harus menargetkan lama bisnis kita mencapai BEP atau balik modal.
 2. Menentukan target penjualan: Pada 3 bulan pertama berguna agar kita dapat memprediksi dan memperhitungkan biaya operasional yang harus kita tanggung pada awal bisnis berjalan hingga penjualan dapat menutup biaya operasional, bahkan menghasilkan keuntungan.
 3. Tentukan besarnya dana modal: Setelah menentukan target penjualan, kita perlu memperhitungkan dana untuk menutup biaya operasional bisnis selama bisnis kita belum mencapai BEP. Bisnis yang baru tentu tidak akan langsung menghasilkan penjualan dan keuntungan yang bisa menutup biaya operasional. Oleh karena itu sangatlah penting kita mempersiapkan dana operasional selama penjualan belum bisa menutup biaya.
- Tidak jarang pebisnis baru gagal antara lain karena faktor pengaturan keuangan: (1) Karena menghabiskan

banyak modal, dan (2) Karena tidak membelanjakan uang dengan bijaksana.

Seperti disinggung pada awal tulisan, penggunaan modal sebaiknya dilakukan seefisien mungkin. Selama tahap awal pengembangan bisnis, kita cenderung dipenuhi dengan modal. Maka lakukan filterisasi dan buat prioritas serta hindari kesalahan biaya mahal yang tidak perlu. Perencanaan keuangan yang buruk, kesalahan manajemen dana atau pengeluaran anggaran adalah penyebab umum kegagalan bisnis

Hal pertama yang perlu kita ketahui dalam peraturan utama usaha adalah uang melahirkan uang. Adakalanya kita menghabiskan uang untuk menghasilkan uang. Dengan kata lain, kita melakukan investasi dengan mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan dana atau uang yang sekian kali lipat lebih besar dari investasi. Misalnya, untuk mendapatkan nasihat pemasaran (bila kita belum banyak memiliki pengalaman praktis pemasaran), kita harus menyewa atau berkonsultasi dengan ahli strategi pemasaran atau mengikuti seminar/workshop pemasaran.

Sebagai latihan bagi pebisnis yang baru mengawali usaha adalah dengan memulai mengatur keuangan pribadi. Kuncinya adalah bagaimana komitmen kita mendisiplinkan diri untuk membuat laporan keuangan pribadi dan mengatur keuangan pribadi kita. Apabila pengaturan ini sudah terbentuk, kita akan lebih mudah menerapkannya dalam bisnis. **PM**

Artikel ini kerjasama Majalah Pengusaha Muslim dengan PT. Zahir Internasional

Belajar Bisnis dari Penjual Koran

Bekerja keras untuk membahagiakan keluarga adalah jalan menuju Allah. Menebar salam merupakan salah satu perbuatan yang memudahkan kita masuk surga.

Oleh Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.

Ketua STMIK Amikom Yogyakarta, direktur & komisaris berbagai perusahaan dan penulis buku-buku motivasi dan kewirausahaan



Telah lebih dari 10 tahun saya berlangganan koran, dan pria itulah yang mengantarkannya ke rumah saya. Kulitnya menghitam akibat tersengat cahaya matahari, meski ia menutupi tubuhnya dengan jaket hitam lusuh dan topi. Parfumnya butiran keringat. Lelehan keringat di wajahnya seperti orang yang habis menangis menjadi-jadinya. Tangan kanan pria itu tidak berjari – menurut saya, itu hiasan dari Tuhan. Mulai banyak uban di kepalanya. Ia selalu tersenyum kepada setiap orang yang ditemui. Wajahnya yang mulai menua menyiratkan seorang pekerja keras dan petarung pantang putus asa. Inilah pelajaran pertama dari seorang penjual koran.

Kita? Kita takut bersentuhan dengan sinar matahari karena khawatir kulit mulus kita tidak lagi putih, dengan berlindung di dalam mobil mewah dan pakaian mahal. Parfum buatan Perancis yang mahal. Bau parfum tetap menempel di pakaian meski sudah dicuci. Nafas longgar, tanpa tenaga karena ke mana-mana

diantar sopir dan mobil anti-mogok. Kita diberi wajah tampan dan anggota badan lengkap. Keluarga pun menawan. Tapi kita mahal senyum. Suka merendahkan orang lain. Kita petarung yang mudah menyerah dan putus asa hanya karena masalah sepele. Bekerja penuh tekanan dan kurang bersyukur atas nikmat Tuhan

yang melimpah.

Fisik yang tidak sempurna tidak mengurangi kegigihan pria penjual koran itu mencari nafkah. Ia menjalani pekerjaannya dengan sukaria, dalam rangka bertanggung jawab kepada istri, anak dan masa depannya. Memberi teladan kepada keluarganya. Berharap anaknya memperoleh pendidikan tinggi, tidak seperti dirinya. Ia ingin melihat anaknya dapat menyongsong masa depan dengan bahagia. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dulu, ia mengayuh sepeda tua untuk menyampaikan koran ke pelanggan setianya. Ia kini telah mampu membeli sepeda motor agar dapat mengantar koran lebih awal.

Ia ingin membahagiakan keluarganya, terutama anaknya yang masih kecil. Suatu



Sebab orang itu kalau keluar dari rumah untuk bekerja guna mengusahakan kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha untuk sabilillah. Jika ia bekerja itu untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, itu pun untuk sabilillah. Tetapi apabila bekerja karena untuk berpamer atau untuk bermegah-megahan, maka itu untuk sabilisy syaithan atau mengikuti jalan setan. Pelajaran kedua dari penjual Koran: kerja keras untuk membahagiakan keluarga adalah jalan menuju Allah.

Bersepeda motor, pria penjual koran itu berhenti di depan rumah saya. Klek. Saya mendengar bunyi standar sepeda motornya. Ia menyampaikan koran pesanan kami dan memberikan koran lain sebagai bonus. Keluarga saya selalu diberi koran tambahan: pesan satu dapat dua, seperti

hari, ia hendak mengurus surat kendaraannya. Tapi anaknya yang masih TK itu merengek. "Aku mau ikut, Pak?" kata anaknya. "Di rumah saja sama ibu, ya?" katanya. "Aku mau ikut, Pak," teriak sang anak. Penjual koran itu membujuk agar anaknya mau tinggal di rumah bersama ibunya. Ketika anaknya tidak lagi merengek, ia bergegas menuju tujuan. Ia bergegas pulang hanya untuk membonceng anaknya yang masih TK itu berkeliling kampung. Lalu ia mengantar koran ke pelanggannya. Tiba kembali di rumah, ia terkejut mendengar kabar anaknya yang paling kecil dipanggil menghadap Tuhan. Ia menangis meratapi kepergian anak yang sedang lucu-lucunya, manis yang selama ini menjadi penyejuk hati dan pengobat kejenuhan setelah seharian

berjualan koran. Ia ikhlas, Sang Pemilik memanggil anaknya dan berkehendak meletakkan di sisi-Nya, di tempat terbaik sebagai titipan surga untuk ayah-ibunya. Di surga, kelak, sang anak memanggil ayah dan ibunya untuk bergabung bersamanya.

Thabrani meriwayatkan dengan status *shahih lighairih* bahwa pada suatu ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang duduk dengan para sahabatnya suatu pagi. Tampaklah seorang yang terlihat muda dan amat kuat lagi perkasa bekerja penuh semangat. Para sahabat berkata, "Kasihlah sekali orang itu. Andaikata kemudaan serta kekuatannya untuk sabilillah (jalan Allah), alangkah baiknya." Mendengar ucapan seorang sahabatnya, beliau bersabda, "*Janganlah kamu sekalian mengatakan sedemikian itu/*

iklan toko yang sedang promosi atau iklan perusahaan di televisi. Itulah kejutan penjual koran kepada kami, karena istri saya selalu memberi uang lebih untuk harga koran langganannya. Tujuannya agar pria itu tetap bersemangat. Ia selalu selalu meletakkan koran di kursi atau meja teras. Tidak seperti penjual koran lain yang melempar koran sehingga berhamburan di lantai.

Pelayanan yang luar biasa adalah salah satu strategi penjual koran itu dengan menyediakan waktu lebih untuk pelanggannya. Hanya sekitar ½ menit per pelanggan. Dimulai dengan memarkir sepeda motor, lalu mengambil koran, berjalan menuju rumah pelanggan, meletakkan koran di atas meja atau kursi. Pria itu memiliki sekitar 200 pelanggan setia,

sehingga ia perlu menambahkan waktu sekitar 1,5 jam setiap hari dibandingkan penjual koran lain. Ia rela bekerja lebih lama dibandingkan pesaingnya. Hal ini menunjukkan kinerja yang melampaui zona toleransi pelanggan dan menambah nilai yang tinggi terhadap pelanggannya.

Penjual koran itu tidak hanya memuaskan pelanggannya. Tetapi terkadang bertindak melampaui kepuasan pelanggan, dengan mengejutkan dan menyenangkan pelanggan. Strategi ini biasa digunakan untuk melebihi harapan pelanggan, dengan memberikan ucapan "terima kasih" dan hadiah langsung ke pelanggan yang loyal. Spontanitas merupakan hal terbaik. Pelanggan merasa terkesan apabila namanya dikenali. Hal itu pula yang dilakukan pria penjual koran itu, dengan mengenali nama-nama pelanggannya. Termasuk nama saya.

Kejutan yang dilakukannya kepada saya terjadi suatu hari ketika libur. Ia datang ke rumah saya hanya untuk memberi koran satu-satunya yang terbit pada hari itu, padahal saya tidak berlangganan koran itu. Dengan senyum manis, ia mengucapkan salam dan berkata, "Ini Pak, korannya." Saya menjawab salamnya dan terima korannya dan berucap terima kasih. Meskipun hal

kecil, tetapi inilah yang membuat perbedaan besar. Strategi ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa dihargai, sehingga dapat mengubah pelanggan yang sekadar puas menjadi pelanggan dengan kepuasan total. Dalam riwayat dari Abu Dzarr Raadhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: 'janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sikapmu dengan muka manis terhadap saudaramu.'"

Penjual koran itu juga selalu mengucapkan, "Assallamu 'alaikum, Pak." Saya jawab, "Wa 'alaikum salam - kadang lebih lengkap, "Wa 'alaikum sallam warahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih, Pak." "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS An-Nisa': 86)

Salam pertama kali diajarkan oleh Nabi Adam 'Alaihis sallam. Diriwayatkan oleh Tirmizi - derajatnya hasan shahih - dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah meniup ruh ke dalamnya, Adam lalu bersin, kemudian ia berkata, 'Segala puji bagi Allah.'

Dia pun membaca tahmid dengan izin Allah. Lalu Tuhannya berfirman kepadanya, 'Allah menyayangimu, wahai Adam'. Pergilah kepada malaikat itu dan ucapkan kepada mereka 'Semoga keselamatan bagimu', lalu mereka menjawab, 'Dan bagimu keselamatan dan rahmat Allah', lalu Adam kembali kepada Tuhannya. Tuhannya berfirman, 'Sesungguhnya itu adalah salam penghormatan bagimu dan anak keturunanmu di antara mereka.'"

Menebarkan salam, baik yang menyampaikan maupun yang menjawabnya, adalah perbuatan terpuji. Menebarkan salam menjadikan kita selamat dan mempunyai kedudukan tinggi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sebarkanlah salam, kalian akan selamat." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda, "Sebarkanlah salam agar kalian menjadi tinggi."

Menebarkan salam juga akan menjadikan kita saling mencintai. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Demi yang jiwaiku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai, maukah kalian aku tunjukkan kepadamu sesuatu jika kalian melaksanakannya kalian akan mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." (HR. Muslim)

Menebar salam merupakan salah satu perbuatan yang memudahkan kita masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dirikanlah sholat pada saat malam ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, niscaya masuklah kalian ke surga dengan selamat." PM



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER



UNM Ungkap Riba di Bank Syariah

Hasil kajian laboratorium perbankan syariah Universitas Negeri Malang menemukan bank syariah masih belum bebas riba.

Doni Setio Pambudi

Wartawan Pengusaha Muslim, Malang

Pernyataan masih ada riba di bank syariah jarang sekali diungkap kalangan akademisi. Hal ini disebabkan universitas sebagai lembaga independen tidak bisa netral menyikapi perbankan syariah di Indonesia. Namun tidak demikian bagi laboratorium perbankan syariah Universitas Negeri Malang. UNM secara tegas menyatakan: bank syariah masih belum bebas riba. "Kenyataan masih ada riba, kenapa kita harus menutupinya," tandas kepala Laboratorium Perbankan Syariah UNM, Dr. Heri Pratikto, M.Si

Riba di bank syariah, menurut Heri, sapaan Heri Pratikto, terlihat di beberapa produknya. Seperti *murabahah*, *wadiah* dan istilah *nisbah*. Misalnya, program *wadiah* atau tabungan, Heri mengambil contoh nyata di salah satu institusi internal tempatnya melakukan penelitian.

Dalam penelitiannya (pengamatan), Heri menyebutkan, kalau seluruh karyawan di institusi tersebut gajinya ditransfer ke salah satu bank. Oleh institusi tersebut, karyawan diberi kebebasan memilih transfer gajinya melalui bank konvensional atau syariah. Bagi mereka yang gajinya ditransfer lewat

bank konvensional, sudah pasti mengandung riba. Namun, bagi karyawan yang menginginkan gajinya ditransfer di bank syariah, ternyata juga ada ribanya. Karena dalam transfer tersebut juga dikenakan biaya administrasi.

"Yang namanya *wadiah* (mestinya) tidak ada biaya administrasi, apalagi nilainya juga bervariasi," katanya.

Selain *wadiah*, kata Heri, pihaknya juga mempertanyakan penentuan *nisbah* oleh bank syariah. Ternyata dalam kajiannya, penentuan *nisbah* juga tidak jelas acuannya. Artinya, masih ada unsur riba.

Terkait dengan hal tersebut, Heri sebagai kepala Lab. Perbankan Syariah UNM, melakukan kajian ilmu ekonomi syariah yang idealis. Kajian ini nantinya untuk diterapkan dalam praktek yang sekarang berbeda dengan ilmunya. Maka universitas dalam mengambil solusi

tentunya melihat realitas antara praktek dan ilmu, kemudian kesenjangan ada di mana, barulah dicarikan solusi.

Sayangnya, Heri belum bisa menjelaskan solusi konkritnya. Heri hanya menyebutkan, kalau solusi yang diberikan lab perbankan syariah meliputi advis internal berupa jurnal-jurnal yang sifatnya untuk dikaji sendiri. Sedangkan solusi yang ditawarkan ke perbankan syariah masih belum.

Untuk itu, Heri memberikan mata kuliah akuntansi syariah, ekonomi syariah, serta manajemen keuangan syariah, dan etika bisnis, kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Tujuannya supaya mahasiswa mengetahui antara teori dengan praktek di lapangan. Sehingga mahasiswa bisa memberikan solusi terhadap sistem perbankan syariah yang selama ini masih ada riba di dalamnya. **PM**

Dr. Heri Pratikto, M.Si: "Yang namanya *wadiah* (mestinya) tidak ada biaya administrasi, apalagi nilainya juga bervariasi."

Nabung Dinar dan Arisan Emas

Doni Setio Pambudi

Wartawan Pengusaha Muslim, Malang



Beberapa agen atau suplayer emas/Dinar menyediakan program tabungan Dinar, serta arisan emas. Tabungan dalam Dinar dan emas lebih menguntungkan jika dibandingkan menabung di bank.

Investasi emas (Dinar) di beberapa kota menjadi tren yang terus meningkat. Salah satunya di Malang, Jawa Timur. Untuk mendapatkan emas atau Dinar, masyarakat rela menempuh berbagai cara. Bahkan beberapa agen atau suplayer emas/Dinar menyediakan program tabungan Dinar, serta arisan emas. Di antara agen yang menyediakan Dinar, yang sudah populer adalah Gerai Dinar.

Penyedia Dinar yang dikomando Muhaimin Iqbal itu berkantor pusat di Jakarta. Sedangkan untuk Agen 43 berada di Jalan Banten Kota Malang. "Kami sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi agen, maka kami pun mendirikan agen Gerai Dinar di Malang," ujar Kepala Agen Gerai Dinar Malang, Sugeng Hariyanto.

Menurut Sugeng, sejak dibuka pada akhir Desember 2011, Gerai Dinar Malang mendapat respons positif dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang ingin investasi Dinar (emas) di luar layanan bank. Dari data Gerai Dinar Malang, per 15 April sudah tercatat sekitar 140 nasabah, dengan masing-masing nasabah mempunyai Dinar secara fisik ataupun yang masih inden.

Inden? Dijelaskan Sugeng, nasabah antre mendapatkan Dinar disebabkan belum mempunyai uang tunai untuk membeli Dinar secara fisik. Untuk itu Gerai Dinar Malang, memberikan solusi dengan membuka tabungan M-Dinar (Mobile Dinar) yang dikelola oleh BMT Darul Muttaqin, Depok, Bogor.

Dalam sistem tabungan M-Dinar, kata Sugeng, nasabah menyetorkan saldo awal ¼ dari harga Dinar. Selanjutnya nasabah dapat menyetorkan tabungan 1/10 dari harga Dinar. Sistem tabungan ini sangat menguntungkan nasabah jika dibandingkan menabung di bank konvensional. "Keuntungannya, tidak ada biaya administrasi, tidak ada potongan, serta bebas riba. Jika saldo sudah mencukupi nilainya 1 Dinar, maka bisa ditukar dengan fisik," kata dosen salah satu perguruan tinggi negeri ini.

Keuntungan nabung di M-Dinar, diungkapkan Sugeng, seperti ada bagi hasil saldo, tidak menyimpan fisik Dinar, seperti menyimpan emas tidak terpengaruh inflasi, dan tidak ada ongkos kirim mendatangkan emasnya (Dinar).

"Jika ingin mendapatkan keuntungan lagi, nasabah minimal harus setahun menabung. Karena nilai emas selama tahun naik turun," jelasnya.

Aspek syar'i tabungan M-Dinar, dikatakan Sugeng, mengacu kepada hadis Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa salaam* yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah. Yang kurang lebih artinya, jika seseorang akan membeli gandum segudang, tidak perlu orang tersebut membawa gandum segudang yang dibelinya. Namun cukup menerima kunci gudangnya. "Dari hadis ini, jelas sekali kalau kita ingin membeli Dinar, tidak perlu membawa Dinar, namun cukup dengan buku tabungan saja," katanya.

Sugeng lantas menjelaskan spesifikasi Dinar fisik yang dijual Gerai Dinar Malang, mengacu kepada era Dinar di zaman Khalifah Umar Bin Khattab. Yakni 1 Dinar adalah 1 koin emas 22 karat seberat 4,25 gram. Sedangkan Dirham adalah 1 koin perak murni dengan berat 2,975 gram.

Dinar dan Dirham, lanjut Sugeng, diadarkan oleh Gerai Dinar yang dicetak oleh PT Antam (Persero) Tbk, dengan sertifikasi Komite Akreditasi Nasional dan London Bullion Market Association dan Perum Peruri. "Kami sat ini sedang memasuki tahap penggunaan Dinar Dirham yang sudah mulai dikenal ini untuk diakui sebagai mata uang," ungkapnya.

ARISAN EMAS

Di tempat berbeda, suplayer emas PT Bumi Arsy Logam Mulia Nusantara di Malang mengadakan arisan emas 24 batangan 24 karat. Arisan ini bermaksud untuk investasi, karena pesertanya tidak mempunyai cukup uang untuk membeli emas secara tunai. Arisan ini didampingi oleh suplayer PT. BALMN, Malang, Johan Novianto. "Arisan emas

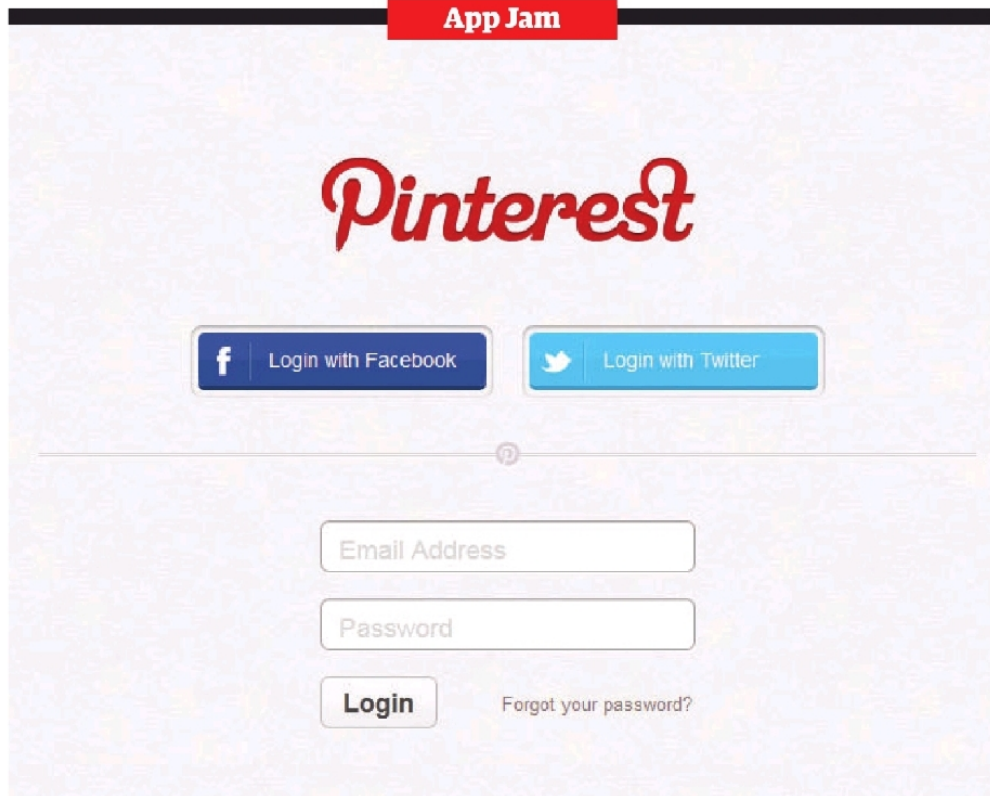
ini, hanya ada di Malang," kata Johan.

Arisan emas ini, disebutkan Johan, menggunakan uang yang nilainya sesuai dengan harga emas pada saat itu. Jumlah pesertanya 5-12 orang. Hal ini menyesuaikan jumlah bulan dalam setahun. Sedangkan harga emas dalam setahun rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan sekitar 20% dari harga beli.

Johan mencontohkan, misalnya dalam arisan terkumpul 5 orang, dan memilih 5 gram yang hendak dipakai untuk dikocok setiap tanggal 5, dengan periode selama 5 bulan. Maka pada tanggal 5 dilihat harga emasnya, misalnya senilai Rp 2,6 juta. Kemudian dibagi 5 sehingga tiap anggota arisan menyeter Rp 533 ribu. Setelah terkumpul, dikocok, yang namanya keluar berhak mendapat 5 gram emas murni 24 karat.

Selain arisan emas, Johan sebagai suplayer emas batangan PT. BALMN juga memasarkan emas batangan ke beberapa wilayah di Jawa Timur, seperti Malang, Kediri, Surabaya, Jember, dan Banyuwangi. Keping emas yang dipasarkan, kata Johan, mulai 1 gram-1.000 gram. Pemasaran ini sejak Desember 2011 sampai sekarang. Tapi sayang, jumlah pembeli emas ini masih belum mencapai ratusan orang, jika dibandingkan dengan pemasaran emas lain.

Menariknya, Johan menyebutkan, membeli emas batangan lebih menguntungkan dibandingkan membeli Dinar. Di antara keuntungan itu, seperti Dinar di Indonesia, emasnya 22 karat, dengan berat 25 gram, dalam bentuk koin. Sedangkan emas batangan 22 karat berat 1-1.000 gram. Jika di zaman Nabi *Shalallahu 'alaihi wa salaam*, Dinar menggunakan emas murni, namun Dinar yang sekarang beredar campuran perak, sehingga hal ini jelas kontradiktif dengan *nishob* zakat yang mengharuskan emas 22 karat. **UM**



Memanfaatkan Pinterest untuk Toko Online

Jejaring maya Pinterest sedang naik daun di AS dan Inggris. Per Februari 2012 *social network* ini memiliki sekitar 10,2 juta pengguna di seluruh dunia. Masih jauh dari jumlah pengguna Facebook, Twitter, LinkedIn dan Google+. Tapi eksistensi dan keunikan layanannya dianggap bisa membantu meningkatkan *brand awareness* dan volume penjualan toko *online*.

Oleh Wim Permana, S.Kom

Pinterest yang beralamat di *pinterest.com* adalah situs *social network* yang memungkinkan penggunanya berbagi (istilahnya *pinning*) gambar maupun video dari *web* ke *pinboard* milik sendiri atau orang lain. Definisi tersebut belum mengerucut untuk mendeskripsikan Pinterest. Tapi sebagai orang Indonesia, saya menyebutnya situs yang sejatinya seperti *delicious* tetapi khusus untuk gambar dan video plus tampilan halaman profil yang lebih menawan.

Bila Anda *melek* internet, saya asumsikan Anda tahu *delicious*. Yakni situs *social*

bookmarking yang sangat populer di era Web 2.0 sebelum akhirnya layu setelah dibeli Yahoo dengan valuasi puluhan jutaan dolar AS. Dengan bantuan *delicious*, para pengguna bisa mengumpulkan sekaligus mengorganisasi situs-situs maupun halaman tertentu yang dianggapnya menarik secara *online*. Dari hasil aktivitas penggunanya, *delicious* nantinya bisa mengetahui situs-situs mana saja yang paling banyak di-*bookmark* oleh pemakainya.

Bagi para penggunanya, *delicious* memberi beberapa manfaat. Antara lain bisa langsung tahu topik yang sedang tren di dunia maya dari banyaknya jumlah pengguna yang mem-*bookmark* halaman *web* tertentu. Juga bisa mengakses situs-situs yang

di-bookmark kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Bagi pemilik situs, *delicious* juga dapat meningkatkan jumlah lalu lintas pengunjung ke webnya dari halaman situ terbookmark di *delicious*. Hal yang sama sepertinya hendak diulangi oleh *pinster* (sebutan untuk para pengguna Pinterest).

PINTEREST SEBAGAI MARKETING TOOLS

Bila tadi kita bicara apa itu Pinterest, sekarang waktunya mengambil manfaatnya. Sama seperti beberapa *social network* lain yang saat ini menjadi ladang kreativitas para *marketer* di seluruh dunia, Pinterest pun tampaknya akan bernasib sama. Dan itu sah-sah saja. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada konsumen, di situ juga ada produsen. Bila Anda seorang produsen (baca: pemilik toko *online*), ada beberapa tips dan trik yang bisa Anda lakukan untuk mendorong penjualan dengan jejaring sosial ini.

Pin Foto Terbaik Produk Anda.

Bila barang dagangan Anda bisa difoto, ambillah fotonya lalu masukkan ke *pinboard* Anda di Pinterest. Tidak perlu ragu-ragu. Bila Anda menjual sepatu futsal, foto saja sepatu-sepatu itu. Berdagang kaos distro? Jepret lalu pajang di *pinboard* Anda. Biarkan seluruh dunia melihat dan mengomentari bagus-tidaknya dagangan Anda. Jangan lupa untuk selalu menyertakan tautan yang akan membawa pengunjung *pinboard* menuju ke toko *online* Anda di setiap foto atau gambar yang Anda *pin*. Tapi ingat, waspadai *self-promotion* yang membabi buta karena justru bisa membuat konsumen *ilfil* dengan

pinboard Anda. Dan kalau ini terjadi, dikhawatirkan berdampak buruk bagi toko *online* Anda. Bisa rugi, *nih*.

Pin Testimoni Konsumen yang Sudah Menerima Barang. Ketika barang dagangan Anda sudah sampai ke tangan konsumen, jangan ragu meminta foto barang tersebut plus komentar mereka. Bila sudah mendapatkannya, segeralah *pin* foto barang yang sudah terkirim tersebut beserta teks berisi komentar pembeli. Dengan cara ini, calon pembeli lain insya Allah semakin respek dengan eksistensi toko *online* Anda. Makin banyak testimoni positif, makin banyak pula calon pembeli yang yakin dengan performa toko Anda.

Pin Aktivitas Kerja Karyawan

Anda. Toko *online* Anda seperti apa masih diurus manusia bukan? Kalau iya, jangan takut menunjukkan proses pembuatan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Ups, Anda takut menjepret wajah? Gampang. Foto saja dari arah belakang. Foto dari depan atau belakang tubuh karyawan atau rekan kerja Anda tampaknya tidak akan berpengaruh banyak pada justifikasi pembeli terhadap barang Anda. Yang penting keberanian Anda menunjukkan bahwa di balik toko maya Anda ada kumpulan manusia bahagia dan bersemangat memproduksi barang dagangan Anda plus siap melayani calon pembelinya.

Pin Aktivitas CSR Toko Anda.

CSR atau *Corporate Social Responsibility* bukanlah barang baru. Dalam kamus Islam, istilah ini hampir sama dengan kegiatan bakti sosial alias infak atau sedekah. Bila Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberi kesempatan toko Anda melakukannya, jangan sia-siakan. Melalui foto kegiatan CSR, Anda bisa memberi tahu konsumen atau pengunjung toko bahwa Anda beserta

rekan kerja Anda tidak hanya peduli pada keadaan diri sendiri, tapi juga nasib orang lain. *Eits*, kali ini tidak perlu menjepret dari arah belakang lagi. Jepret saja dari depan. Tapi jangan jepret wajah. Anda bisa menjepret gedung kantor atau toko atau keadaan di sekitar lokasi kegiatan CSR. *Easy right?*

Pin Gambar atau Foto Terkait dengan Bisnis Anda. Bila menjual sepatu, Anda tidak harus menayangkan fotonya di semua bagian *pinboard*. Sesekali diselengi foto-foto sepatu termahal, tercanggih atau terunik yang pernah Anda lihat. Buat pengunjung *pinboard* Anda senang dengan sesuatu yang baru dan bisa mengejutkan mereka. Meskipun produk-produk tersebut sejatinya bukan milik toko Anda. Contoh poin ini diperlihatkan dengan apik oleh Oreck, salah satu vendor pembuat *vacuum cleaner* di AS. Awalnya mungkin kita mengira Oreck akan menerbitkan foto-foto serdadu penghisap debunya di *pinboard* miliknya. Ternyata salah. Oreck justru menunjukkan foto-foto kucing cantik nan lucu yang bermain di lantai atau sofa – tempat-tempat *vacuum cleaner* sering digunakan – yang bersilinya mengagumkan. Cerdik bukan?

Di Indonesia, eksistensi Pinterest memang belum sepopuler FB atau Twitter. Jadi belum banyak penjual *online* yang memasukkan Pinterest sebagai *channel* pemasarannya. Para pembaca Majalah *Pengusaha Muslim* harus melihat kondisi ini sebagai kesempatan besar untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa toko *online* Anda memang adaptif dan siap menjadi yang terdepan di jejaring maya baru bernama Pinterest. Selamat berinovasi dengan *pinboard*. Bismillah, lakukan! **PM**



Sari Kurma Sahir 'Ajwah



**MUTU TERJAMIN, KUALITAS ISTIMEWA, HARGA TERJANGKAU
RASA, AROMA & TEKSTUR SEMPURNA DAN MASIH BANYAK LAGI KEUNGGULANNYA..!**



**PELUANG MASIH
TERBUKA
LEBAAR.....!!!**



Perwakilan Sahir 'Ajwah : Marketing Area Sahir 'Ajwah :

Prov. Banten	: Pusat Herbal.com	Padang	: Doni Gumasri
Prov. Jabar	: TB. Syifa Agency	NTB	: Titian Hidayah
Prov. Kaltim	: Dammaj Herbal	Makassar	: Anwardin . A
Prov. Batam	: Mafaza Agency	Lampung	: Inayah . R
Prov. Sulsel	: Althaf Agency	Tegal	: Hussein Ibrahim
Prov. Bangka	: Najla Herbal	Riau	: Okber Panca Dani
Yogyakarta	: Sapto (Abu Alifah)		
Prov. Sumbar	: Man MR Agency		
Prov. Aceh	: Latifa Herbal		
Prov. Sulbar	: Muhsin Haerudin		

**LPPOM MUI
NO.01121054071010**



**Saatnya Menjadi Perwakilan Kami
di Wilayah Anda !!!**

MITRA AGEN YANG TELAH BERGABUNG RESMI

BEKASI Mugi Wiyono **BOGOR** Khansa Herbal, Fathan Herba, Rizky Wangi, Winna Collection, Al Amin, Al Kautsar
Alifa Herbal, Toko Sahara, Edy Citeureup **DEPOK** Madinah Agency, Mekkah Agency, Toko Habot, Ahfa Agency
SUKABUMI Aunillah **JAKARTA** Mart Siska, Griya Muslim, Farida JB, Al Atsar Agency, Rauf A.M, Mehdi, Hendri
CIAMIS Agma Herba **CILACAP** Endang Sri Wahyuni **REMBANG** Atha Sudarto **GORONTALO** Najmuddin
PADANG Syaiful Alamayah, Amwizal, Abdul Goni **PARIAMAN** Amira Herba **PAYAKUMBUH** Linda **PATI** Yusron
BINJAI Yusneti **MEDAN** Zul Hendra **MANADO** Rusdy Haya **TEMBILAHAN** Maya Rusli **SOPPENG** Nikma Wello
KUDUS Yusron **TULUNG AGUNG** Misro'an **BATU AJI** Abu Nafi'ah **SERPONG** H. Surapati Bahar **SURABAYA** H.M. Sahuri
BATAM Kartika Ningrum **PALEMBANG** Nurhidayat **BUKIT TINGGI** Elvinas



Syifa Food Indonesia
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 29 A/B Terminal Merdeka PCB - Bogor Tlp / Fax : (0251) 8347687 - (0251) 8346387

INFO : 0813 806 14005 (Zul) 0813 87333 959 (Yana)

www.sahirAjwah.com